

BAB III PEMBAHASAN

3.1. Karakteristik *Illicit Enrichment* Sebagai Tindak Pidana Korupsi

3.1.1. Karakteristik *Illicit Enrichment* Dalam United Nations Convention Against Corruption Sebagai Tindak Pidana Korupsi

Dalam United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) atau konvensi anti korupsi yang telah disahkan di Merida Mexico pada tahun 2003. Indonesia yang juga menjadi salah satu negara pihak menandatangani dan meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan UNCAC. Dalam konvensi tersebut mengatur beragam jenis tindak pidana korupsi salah satunya yaitu *illicit enrichment*.

Kriminalisasi *illicit enrichment* sendiri telah diatur di dalam Pasal 20 UNCAC menyatakan:

“Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income” Terjemahan bebas : Berdasarkan konstitusi dan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, setiap negara pihak wajib mempertimbangkan untuk mengesahkan tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja, perbuatan memperkaya diri, dalam arti penambahan secara signifikan kekayaan pejabat publik yang tidak dapat secara wajar dijelaskannya dalam kaitannya dengan penghasilan yang sah.

Dalam frasa *shall consider* rumusan di atas, bagi negara anggota khususnya Indonesia harus dipahami bahwa tidak hanya kewajiban untuk mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh tujuan umum dari UNCAC tetapi juga mempertimbangkan bahwa dalam konstitusi dan prinsip-prinsip hukum dalam sistem hukum nasional untuk mengkriminalisasi *illicit enrichment* atau peningkatan kekayaan tidak wajar oleh pejabat publik dalam hukum pidana Indonesia.

Kriminalisasi *“illicit enrichment”* atau sering disebut sebagai pengayaan ilegal, kekayaan yang tidak proporsional, tidak

wajar atau kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, ini memungkinkan negara untuk menuntut para pejabat publik yang melakukan pengayaan diri secara ilegal dengan menyita hasil korupsi dengan dasar bahwa kekayaan yang tidak dapat dijelaskan tersebut merupakan bukti dari tindak pidana korupsi. Definisi pengayaan ini mengidentifikasi dan menjelaskan karakteristik dari pelanggaran yang merupakan serangkaian unsur penting yang harus ada agar terdakwa dinyatakan bersalah. Selain itu, beberapa ketentuan penggunaan istilah *illicit enrichment* ini untuk pelanggaran yang sebenarnya merupakan tindakan melanggar hukum atau kejahatan yang dilakukan pejabat publik memperkaya diri hanya didasarkan pada peningkatan yang tidak dapat dijelaskan dalam aset pejabat publik.

Berdasarkan definisi *illicit enrichment* yang terdapat di dalam UNCAC terdapat karakteristik untuk menentukan bahwa *illicit enrichment* ini merupakan suatu jenis tindak pidana korupsi, sebagaimana halnya akan dijelaskan sebagai berikut:

a. *Person of interest* atau orang yang terlibat

Dalam konvensi UNCAC, *illicit enrichment* ini secara khusus menargetkan pejabat publik, sebagaimana halnya ada di dalam Pasal 2 UNCAC yang menyatakan bahwa:

“Public official” shall mean: (i) any person holding a legislative, executive, administrative or judicial office of a State Party, whether appointed or elected, whether permanent or temporary, whether paid or unpaid, irrespective of that person’s seniority; (ii) any other person who performs a public function, including for a public agency or public enterprise, or provides a public service, as defined in the domestic law of the State Party and as applied in the pertinent area of law of that State Party; (iii) any other person defined as a “public official” in the domestic law of a State Party. However, for the purpose of some specific measures contained in chapter II of this Convention, “public official” may mean any person who performs a public function or provides a public service as defined in the domestic law of the State Party and as applied in the pertinent area of law of that State Party” Terjemahan bebas : Pejabat publik berarti: (i) setiap orang yang memegang

jabatan legislatif, eksekutif, administratif atau yudikatif di suatu Negara Pihak, baik yang ditunjuk atau dipilih, baik yang bersifat permanen maupun sementara, baik yang dibayar maupun yang tidak dibayar, tanpa memandang senioritas orang tersebut; (ii) setiap orang lain yang menjalankan fungsi publik, termasuk untuk suatu badan publik atau badan usaha publik, atau memberikan layanan publik, sebagaimana didefinisikan dalam hukum domestik Negara Pihak dan sebagaimana yang diterapkan dalam bidang hukum yang bersangkutan di Negara Pihak tersebut; (iii) setiap orang yang didefinisikan sebagai "pejabat publik" dalam hukum domestik Negara Pihak. Namun, untuk tujuan beberapa tindakan khusus yang terkandung dalam bab II Konvensi ini, "pejabat publik" dapat berarti setiap orang yang menjalankan fungsi publik atau memberikan layanan publik sebagaimana didefinisikan dalam hukum domestik Negara Pihak dan sebagaimana diterapkan di bidang hukum yang relevan dari Negara Pihak tersebut.

Merujuk pada unsur *illicit enrichment* di atas, untuk elemen pertama yaitu *person of interest*, pelaku *illicit enrichment* sebagaimana diatur dalam UNCAC adalah pejabat publik. Artinya ketentuan *illicit enrichment* dalam UNCAC hanya dimaksudkan untuk menjerat pelaku yang merupakan pejabat negara, bukan setiap orang. Pejabat publik yang dimaksud dalam UNCAC meliputi :

1. *Any person holding a legislative, executive, administrative or judicial office of a State Party, whether appointed or elected, whether permanent or temporary, whether paid or unpaid, irrespective of that person's seniority.* Terjemahan bebas: setiap orang yang menduduki jabatan di lembaga legislatif, eksekutif, administratif atau lembaga peradilan suatu negara, baik yang ditunjuk atau dipilih, permanen maupun sementara, dibayar atau tidak dibayar, terlepas dari pangkatnya;
2. *Any other person who performs a public function, including for a public agency or public enterprise, or provides a public service, as defined in the domestic law of the State Party and as applied in the pertinent area of law of that State Party.* Terjemahan bebas: setiap orang lain yang melaksanakan fungsi publik, termasuk untuk perusahaan negara, atau memberikan

layanan publik, sebagaimana diatur dalam hukum nasional negara pihak;

3. *Any other person defined as a "public official" in the domestic law of a State Party.* Terjemahan bebas: setiap orang lain yang dianggap sebagai pejabat publik dalam hukum nasional negara pihak.

Beberapa negara yang juga mengatur mengenai *illicit enrichment* atau kekayaan tidak wajar ini mendefinisikan pejabat publik mencakup pegawai negeri, pejabat, atau orang yang melayani kepentingan publik, baik menyandang gelar pegawai negeri maupun yang ditunjuk oleh pemerintah. Pendekatan ini fokus pada penyalahgunaan kewenangan dalam kaitannya dengan pejabat publik yang memperkaya diri.

Dalam konteks hukum Indonesia, pejabat publik merujuk pada setiap orang yang melaksanakan fungsi publik atau mereka yang menyelenggarakan pelayanan publik. Ke dalamnya tercakup penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian, pejabat publik harus dipandang mencakup: pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan pengertian atau cakupan *person of interest*, maka untuk mengantisipasi pejabat publik yang mengalihkan kekayaannya pada anggota keluarganya atau orang lain, ketentuan Pasal 37 huruf A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (UU TPK) yang memperluas lingkup kepemilikan harta benda pejabat publik menjadi sangat relevan. Perluasan

ini menjadi perlu dalam rangka menghindari pemaknaan yang sempit dari “...asset of public official...” hanya sebatas harta benda yang nyata-nyata tercatat atas nama pejabat publik tersebut.

- b. *Period of interest* atau jangka waktu penambahan harta kekayaan

Period of interest atau jangka waktu penambahan harta kekayaan di luar batas kewajaran atau tidak masuk akal ini mengacu pada periode di mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah memperkaya diri sendiri secara tidak sah. Penjelasan tentang jangka waktu penambahan harta kekayaan ini dimaksudkan pada peningkatan kekayaan yang signifikan oleh pejabat publik. Definisi dari jangka waktu penambahan harta kekayaan ini juga menjadi tujuan praktis dalam menetapkan dasar dugaan bagi para penyelidik untuk menetapkan pejabat publik tersebut telah melakukan tindak pidana korupsi.

Meskipun UNCAC tidak secara jelas menjelaskan mengenai *period of interest* dapat disimpulkan bahwa mengacu pada pejabat publik yang selama masa jabatannya menerima pengayaan substansial dan tidak dapat dibenarkan, hal ini sangat memungkinkan bahwa pejabat publik tersebut telah memperkaya diri selama menjabat, peningkatan kekayaan secara tidak wajar ini dimulai sejak tanggal pejabat tersebut mulai menjabat sampai ketika pejabat tersebut berhenti dari jabatannya. Berdasarkan karakteristik ini, jaksa penuntut dapat menggunakan tanggal mulai menjabat sebagai titik tolak untuk menilai apakah peningkatan aset tersebut signifikan dalam kaitannya dengan penghasilan yang sah bagi pejabat publik selama menjalankan fungsi dan masa jabatannya.

Menurut Lindy Muzila terdapat beberapa tiga pendekatan mengenai unsur penambahan kekayaan pejabat publik dalam *illicit enrichment*. Pendekatan pertama ialah menetapkan masa peningkatan kekayaan yang sama dengan masa pejabat publik tersebut menjalankan fungsi atau menduduki jabatannya. Maksudnya adalah peningkatan kekayaan yang terjadi pada saat pejabat publik tersebut menduduki jabatannya. Pendekatan

kedua, menetapkan masa penambahan kekayaan melewati masa pejabat publik menduduki jabatannya (misalnya sampai dengan 5 tahun setelah selesai bekerja sebagai pejabat publik). Pendekatan ini digunakan untuk mengantisipasi adanya pejabat publik yang memperoleh kekayaan tidak sah justru setelah ia meninggalkan jabatannya. Pendekatan kedua ini sangat relevan dalam kasus-kasus pejabat publik yang pada saat mereka menjabat telah menyalahgunakan jabatannya. Namun keuntungan dari penyalahgunaan jabatan itu diterima setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pejabat publik (misalnya setelah beberapa tahun pensiun). Pendekatan ketiga, adalah rumusan yang tidak menetapkan secara eksplisit masa/jangka waktu penambahan kekayaan. Artinya ketentuan *illicit enrichment* diberlakukan bagi setiap pejabat publik dan setiap orang yang pernah menjadi pejabat publik sekalipun tidak lagi menjabat pada saat terjadinya peningkatan kekayaan di luar batas kewajaran yang tidak sesuai dengan penghasilannya yang sah tersebut. Pertimbangan mengenai penentuan pendekatan *period of interest* ini sangat penting, tetapi harus dilandaskan pada kebutuhan dan kepentingan masing-masing negara. Untuk Indonesia, dengan kecenderungan penambahan harta kekayaan secara tidak wajar bisa terjadi selama maupun sesudah masa jabatan berakhir, sebenarnya pendekatan ketiga yang masuk akal. Namun, pada saat yang sama risiko yang muncul adalah besarnya beban pekerjaan bagi aparat penegak hukum (Muzila and others 2012).

- c. *Significant increase in assets* atau peningkatan aset atau kekayaan yang signifikan

Dalam upaya membuktikan dengan adanya kekayaan tidak wajar yang dimiliki oleh pejabat publik ini yaitu dengan menunjukkan adanya peningkatan kekayaan yang secara signifikan, tentu terdapat pertimbangan dalam mendefinisikan karakteristik ini yang pertama yaitu bagaimana menentukan peningkatan aset atau kekayaan tersebut dikatakan signifikan dan kedua aset atau bukti lain yang akan diperhitungkan. Adanya penambahan kekayaan di luar batas kewajaran. Penilaian wajar atau tidak wajar dikaitkan dengan perbandingan

antara kekayaan yang sepatutnya dimiliki oleh pejabat publik tersebut sesuai dengan profil penghasilannya dengan kekayaan yang secara nyata dimiliki atau dikuasai pejabat tersebut. Selanjutnya, frasa *significant increase* harus dijadikan tolok ukur agar, peningkatan kekayaan yang jumlahnya tidak terlalu besar (*non-significant*) tidak dijadikan dasar melakukan penuntutan atas dasar *illicit enrichment*. Elemen ini berkaitan erat dan harus dimaknai sebagai kesesuaian kekayaan pejabat publik (termasuk gaya hidup/pola konsumsi) dengan penghasilannya sebagai pejabat publik. Dalam konteks hukum Indonesia, kewajaran ini seharusnya tercermin dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, termasuk pelaporan pajak. Sejumlah negara menentukan kriteria '*significant increase*' berdasarkan nilai tertentu. Sebagai contoh, Lithuania menentukan batasan '*significant increase*' dengan mengacu pada standar hidup minimum, yakni 60,000 €.

Menurut konvensi internasional mendefinisikan bahwa "signifikan" sebagai istilah yang relatif, bukan absolut. Misalnya, peningkatan aset dibandingkan dengan sumber pendapatan yang sah dengan menggunakan istilah-istilah seperti aset yang tidak proporsional, aset yang tidak sepadan dengan pendapatan yang sah. Seperti misalnya di negara India di dalam yurisprudensinya telah menetapkan ambang batas 10 % sumber pendapatan yang diketahui. Penentuan ambang batas untuk kekayaan tidak wajar di dalam undang-undang dapat mencegah penuntutan di mana jumlah yang bersangkutan sangat kecil. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan miskonsepsi bahwa tingkat perilaku korupsi akan ditoleransi kecuali ambang batasnya rendah.

Dalam hal lain definisi yang tepat dari kata aset tertentu yang dapat dikenakan tuduhan pengayaan terlarang juga merupakan pertimbangan penting karena dapat menentukan mudah atau sulitnya jaksa membuktikan kasusnya. Dengan demikian pejabat publik memiliki kewajiban hukum untuk menjelaskan asal usul kekayaannya, dan apabila pejabat publik itu gagal untuk menjelaskan hal tersebut ketika diminta maka

bisa dipastikan pejabat tersebut telah melakukan pengayaan diri atas kekayaan yang diperoleh secara tidak sah.

Mengenai definisi yang tepat tentang aset, tentu yang menjadi subjek investigasi pengayaan ini sebagaimana halnya seperti uang pelicin atau aset yang tidak sebanding dengan penghasilan yang sah juga menjadi pertimbangan penting karena definisi tersebut akan menentukan mudah atau sulitnya jaksa penuntut dalam membuktikan terdakwa atas kasus dugaan tindak pidana korupsi secara keseluruhan, memberikan rincian yang akan sangat membantu untuk memperjelas perilaku apa yang dianggap sebagai pengayaan ilegal.

d. *Intent* atau unsur kesengajaan

Dalam UNCAC secara eksplisit mensyaratkan bahwa adanya pembuktian atau *mens rea* atau niat dalam melakukan tindak pidana memperkaya diri dengan memasukkan kata “...when comitted intentionally” atau “ketika dilakukan dengan sengaja” hal ini sesuai dengan isi Pasal 20 UNCAC dan apabila mengikuti prinsip-prinsip yang tercantum di dalam Pasal 28 UNCAC bahwa kondisi pikiran terdakwa tidak perlu dibuktikan melainkan disimpulkan dari keadaan faktual obyektif dari kasus tersebut.


Dari hal tersebut tentu dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi faktual obyektif yang dimaksud ini seperti, transfer dana yang signifikan dari individu atau entitas yang tidak memiliki hubungan bisnis yang sah dengan pejabat publik, pembayaran tunai dalam jumlah besar yang dilakukan oleh pejabat publik, atau penggunaan properti mewah yang diperoleh dengan cara yang tidak dapat dijelaskan secara sah. Namun, pada penerapannya tentu perlu untuk dipertimbangkan bahwa “niat” dari seorang pejabat publik yang melakukan tindakan memperkaya diri itu menjadi faktor penting yang harus dibuktikan secara tegas atau setidaknya secara implisit oleh jaksa.

e. *Absence of justification* atau tidak adanya penjelasan yang masuk akal

Dalam UNCAC mengidentifikasi bahwa tidak adanya penjelasan yang masuk akal atas tindakan memperkaya diri oleh

pejabat publik, tentu menjadi elemen penting dari *illicit enrichment* dengan mendefinisikannya sebagai “peningkatan yang signifikan dalam aset pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan.”

Perumusan unsur ini menempatkan beban pembuktian pada pejabat publik. Dalam praktiknya, jaksa penuntut umum membangun kasus terhadap seorang terdakwa yang pada periode menjabat sebagai pejabat publik, jaksa akan melakukan tuduhan mengenai adanya pengayaan diri atau kepemilikan aset yang nilainya jauh lebih tinggi daripada pendapatan sah pejabat publik tersebut. Hal ini lebih lanjut menunjukkan bahwa pejabat publik tersebut memiliki niat untuk memperkaya diri, setelah hal tersebut ditetapkan, maka akan muncul praduga yang dapat dibantah bahwa pengayaan diri tersebut tidak sah. Praduga yang dapat dibantah ini merupakan asumsi yang dibuat oleh pengadilan yang dianggap benar kecuali ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Apabila terdakwa menunjukkan adanya penjelasan yang masuk akal maka ia akan dibebaskan tetapi jika terdakwa gagal melakukannya, maka ia akan dihukum. Berikut bagan yang menunjukkan urutan pemeriksaan yang berkaitan dengan *illicit enrichment* atau pengayaan diri secara tidak sah:



Gambar 3.1 Urutan Pemeriksaan dalam Kasus *Illicit Enrichment*

Sumber : *Illicit Enrichment “A Guide to Laws Targeting Unexplained Wealth”*, 2022

Penuntutan terhadap tindakan memperkaya diri sendiri menggunakan pendekatan yang sedikit berbeda. Ada harapan bahwa terdakwa akan memberikan penjelasan yang masuk akal mengenai peningkatan signifikan atas aset harta kekayaannya. Pertimbangan utamanya adalah sifat beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa yang mengharuskan terdakwa untuk memberikan bukti yang dipertanyakan kebenaran dari fakta-fakta yang dituduhkan oleh jaksa. Terdapat kemungkinan bagi terdakwa untuk memberikan bukti mengenai asal usul harta kekayaannya yang sah dengan pembelaan atas kebutuhan atau pembelaan diri dalam konteks kejahatan lain. Dalam hal ini beban pembuktian tetap berada di tangan jaksa penuntut yang harus menunjukkan fakta tanpa keraguan yang beralasan atau keyakinan yang kuat dan membantah bukti yang diberikan oleh terdakwa. Namun, ketika beban pembuktian ada pada terdakwa, kesimpulan yang merugikan dapat diambil dari kegagalan terdakwa dalam memberikan bukti dari pembelaannya (Dornbierer 2022).

Selain berbagai unsur yang menjadi karakteristik *illicit enrichment* sebagai suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi di atas. Terdapat beberapa informasi yang diperlukan dalam investigasi terhadap suatu kasus untuk menentukan apakah kasus tersebut berkaitan dengan *illicit enrichment* sebagai suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Di antara lain sebagai berikut :

a. Pengungkapan Pendapatan dan Aset

Pengungkapan Pendapatan dan Aset atau *Income and Asset Disclosures* (IAD) pejabat publik diungkapkan dalam laporan pendapatan dan aset mereka. Pejabat publik harus menyatakan nilai aset dan kewajiban mereka, di negara-negara tertentu pengungkapan ini menunjukkan kekayaan bersih pejabat tersebut saat mengajukan laporan. Pasangan dan anggota keluarga dekat tunduk pada undang-undang pengungkapan di banyak negara, dan pejabat sering kali harus melapor setidaknya dua kali selama menjabat. Perbedaan antara kekayaan yang dilaporkan pejabat dan kekayaan yang ditemukan melalui analisis pengungkapan, jika dikonfirmasi, dapat menjadi dasar yang kuat untuk penelitian tambahan mengenai *illicit enrichment*.

Ditekankan bahwa pengungkapan keuangan pejabat publik merupakan salah satu alat yang paling penting bagi para penyelidik dan jaksa penuntut dalam kasus-kasus pengayaan ilegal. Di beberapa negara, ketentuan hukum untuk pengayaan terlarang tertanam dalam undang-undang pengungkapan keuangan. Untuk menuntut kasus pengayaan terlarang, pengungkapan pendapatan dan aset dapat digunakan pada dua tingkat:

1. Untuk mengidentifikasi kasus mengenai *illicit enrichment* dan;
2. Untuk mengumpulkan bukti-bukti berkaitan dengan *illicit enrichment*

Namun, dalam pengungkapan aset hanya dapat dimulai saat investigasi pengungkapan telah diajukan. Kepatuhan dalam pengungkapan aset atau pelaporan aset cenderung tidak konsisten ketika tidak ada sanksi pidana atau administratif ketika tidak mengajukan formulir pengungkapan informasi mengenai aset atau harta kekayaan. Pejabat publik seharusnya diwajibkan untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai aset atau harta kekayaan yang dimiliki.

Sistem verifikasi cenderung selektif, mengingat banyaknya pejabat publik yang tunduk pada persyaratan pengungkapan informasi di sebagian besar yurisdiksi. Di negara-negara yang menerapkan sanksi administratif atau pidana atas kegagalan pengungkapan, pengajuan yang tidak lengkap, dan informasi yang tidak benar, pejabat publik diberi insentif untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat. Di negara-negara yang menerapkan sanksi atas penyampaian informasi palsu, kegagalan pejabat publik untuk melakukan hal tersebut dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan, dan pengungkapan yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan.

Di beberapa negara seperti di negara Argentina, informasi keuangan disajikan dalam lampiran, informasi tersebut dianggap sebagai catatan publik. Pihak-pihak yang tertarik untuk melihat atau mendapatkan salinan informasi tersebut dapat mengajukan permohonan tertulis ke kantor antikorupsi untuk mengakses beberapa informasi, tergantung pada sensitivitasnya. Informasi ini tetap dapat diakses sepenuhnya oleh otoritas yudisial, Komisi Nasional Etika Publik, atau *Fiscal de Control Administrativo*. Dalam kasus terakhir, setelah diputuskan oleh Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan pemberitahuan yang diberikan kepada individu yang diinvestigasi. Mengenai

memulai investigasi, hukum negara Argentina mengesahkan dimulainya investigasi oleh Komisi Nasional Etika Publik dan kantor anti-korupsi untuk pengayaan terlarang atau pelanggaran terhadap pengungkapan aset dan konflik kepentingan. Namun, kurang dari 4% kasus pengayaan terlarang di negara Argentina dimulai melalui analisis formulir pengungkapan pendapatan dan aset. Selain di negara Argentina, di negara Honduras, Pengadilan Tinggi Akuntansi (*Tribunal Supremo dan de Cuentas*) diberi akses penuh ke laporan keuangan dan rekening bank pegawai negeri sipil dan keluarga mereka selama penyelidikannya terhadap pengayaan ilegal atau *illicit enrichment*.

Dalam sistem pengungkapan pendapatan dan aset atau *income and asset disclosures* (IAD) yang berfokus pada deteksi dan pencegahan pengayaan terlarang, deklarasi dimaksudkan untuk menangkap informasi yang akan memungkinkan pemantauan kekayaan pejabat untuk mendeteksi aset atau pendapatan yang tidak biasa pada gaji atau sumber lain yang sah. Mengadopsi fokus utama atau eksklusif untuk mendeteksi pengayaan terlarang mungkin penting di negara-negara yang memiliki persepsi korupsi dan impunitas yang tinggi. Sistem IAD yang memberikan ancaman deteksi yang kredibel dan ancaman konsekuensi yang kredibel atas pelanggaran persyaratan IAD dapat membantu mendukung upaya untuk menghilangkan perilaku korup oleh pejabat publik.

Tindakan korupsi yang mendasari terjadinya pengayaan ilegal biasanya terkait dengan penyusutan dan penggelapan. Karena sulitnya menangkap dan menuntut kedua jenis kejahatan tersebut, banyak negara menerapkan sistem IAD yang dapat mendeteksi pengayaan terlarang dengan memantau dan menandai perubahan signifikan dalam kekayaan pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan oleh pendapatannya yang sah. Ketika perbedaan terdeteksi antara pernyataan pejabat dan pendapatannya yang sah, sistem IAD memberikan sanksi untuk pengajuan informasi palsu. Dalam kasus seperti itu, pelanggaran IAD dan formulir pernyataan dapat digunakan sebagai alasan untuk penyelidikan dan sebagai bukti dalam penuntutan. Agar efektif, sistem pengayaan terlarang perlu ditetapkan ancaman deteksi yang kredibel.

Oleh karena itu, aspek penting dari sistem ini adalah kemampuannya untuk memverifikasi pernyataan dalam mendeteksi jika ada "tanda bahaya" untuk pengayaan terlarang atau jika seorang pejabat telah memberikan informasi yang salah dalam pernyataannya. Ada beberapa pendekatan untuk melakukan hal ini, yang dapat menghasilkan ancaman deteksi yang lebih kredibel jika dilakukan dengan kombinasi:

1. Lembaga anti korupsi yang menggunakan sistem IAD atau masyarakat sipil dapat memantau deklarasi untuk mendeteksi perubahan signifikan dalam pendapatan dan aset dari waktu ke waktu, yang berpotensi menjadi tanda bahaya bagi pendapatan ilegal.
2. Lembaga anti korupsi yang menggunakan sistem IAD dapat melakukan pemeriksaan silang atas isi pernyataan dengan sumber informasi lain tentang pendapatan dan aset pejabat seperti informasi pajak dan bank, registrasi kendaraan dan real estat, dan lain-lain untuk mendeteksi apakah pejabat tersebut telah menyampaikan informasi palsu dalam pernyataan mereka.
3. Lembaga anti korupsi yang menggunakan sistem IAD dan masyarakat sipil dapat memeriksa ketidaksesuaian antara standar hidup yang dipersepsikan oleh seorang pejabat dengan pendapatan resminya. Perbedaan tersebut dapat diketahui dengan melakukan "pemeriksaan gaya hidup," sebuah kegiatan yang terkadang dilakukan sendiri oleh lembaga-lembaga tersebut, namun biasanya mereka lebih mengandalkan akses publik terhadap deklarasi yang dibuat oleh wartawan investigasi atau organisasi masyarakat sipil yang berminat.

Dalam beberapa sistem, lembaga anti korupsi yang menggunakan sistem IAD hanya mengandalkan tuduhan dari masyarakat sebagai pemicu verifikasi pernyataan seorang pejabat dan bukan menggunakan proses tinjauan sistematis untuk mendeteksi kemungkinan penyimpangan (World Bank 2012).

b. Pemeriksaan dan Keluhan Gaya Hidup

Pemeriksaan gaya hidup adalah pemeriksaan untuk mengetahui apakah gaya hidup seorang pejabat publik secara nyata tidak sebanding dengan penghasilan yang diketahui. Pemeriksaan ini dilakukan dengan memeriksa aset, aktivitas, dan pengeluaran pejabat publik. Pemeriksaan ini dapat mencakup penilaian harta tak bergerak dan kendaraan, verifikasi pendapatan, saham, jenis sekolah yang diikuti oleh anak-anak, pembayaran pinjaman dan pajak, perjalanan, pesta-pesta mewah, dan pengeluaran lainnya. Pemeriksaan gaya hidup juga dapat mencakup pemeriksaan latar belakang reputasi dan keluarga, yang merupakan titik awal yang berguna dan dapat dikuatkan. Untuk menghindari penyalahgunaan, prosedur operasi standar dapat dikembangkan untuk menjalankan pemeriksaan gaya hidup.

Sebelum melakukan investigasi, dasar utama untuk memeriksa gaya hidup dan membantu mendeteksi pengayaan terlarang atau illicit enrichment adalah pengaduan atau tuduhan dari anggota masyarakat sipil,

lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mengkhususkan diri dalam bidang anti-korupsi, media, dan seseorang yang memberi informasi tentang seseorang atau organisasi yang terlibat dalam aktivitas terlarang. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC) mengarahkan negara anggota untuk mempertimbangkan beberapa hal yang ada di dalam Article 33 yang menyatakan bahwa:

“Appropriate measures to provide protection against any unjustified treatment for any person who reports in good faith and on reasonable grounds to the competent authorities any facts concerning offenses established in accordance with this convention.” Terjemahan bebas :
“Langkah-langkah yang tepat untuk memberikan perlindungan terhadap perlakuan yang tidak dapat dibenarkan bagi siapa pun yang melaporkan dengan itikad baik dan dengan alasan yang masuk akal kepada pihak berwenang yang berwenang tentang fakta-fakta yang berkaitan dengan pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan konvensi ini.”

Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan di mana individu dapat memberikan informasi yang menghasilkan atau mendukung investigasi. Sebagian besar negara memiliki mekanisme untuk mengajukan keluhan. Namun, hanya sedikit yang memiliki mekanisme untuk melindungi anonimitas pelapor yang identitasnya terungkap. Di beberapa negara, umumnya tidak ada tindakan yang diambil terhadap pengaduan anonim dan pseudonim kecuali jika pengaduan tersebut berisi tuduhan spesifik dan mengungkapkan informasi penting yang dapat membantu dalam investigasi tindakan yang dimaksud. Lingkungan yang kondusif untuk partisipasi LSM dan media memungkinkan partisipasi pers yang bebas dan arus informasi yang bebas. Beberapa negara telah mengadopsi pendekatan yang hati-hati untuk melindungi pejabat dari tuduhan yang berpotensi memicu masalah. Beberapa sistem mencegah tuduhan yang berpotensi memicu masalah dengan ancaman sanksi. Di negara Rumania, misalnya, pernyataan yang tidak benar atau "bukti yang menipu" dalam pengaduan dapat dikenakan sanksi. Negara-negara lain bahkan mensyaratkan adanya jaminan finansial untuk mengajukan pengaduan. Pendekatan ini dapat melindungi privasi pejabat publik, namun juga dapat menghambat banyak pengaduan yang sah yang menjadi dasar bagi penuntutan yang berhasil.

c. Laporan Transaksi Yang Mencurigakan

Dalam *Financial Access Task Force* (FATF) penentu standar internasional untuk kebijakan anti-pencucian uang atau *anti money laundering* (AML) ini tidak menganggap *illicit enrichment* sebagai tindak pidana utama dalam pencucian uang, namun UNCAC menganggapnya sebagai tindak pidana korupsi yang tidak diwajibkan. Karena korupsi merupakan salah satu tindak pidana asal dari AML yang efektif, maka dapat dikatakan bahwa *illicit enrichment* secara implisit merupakan tindak pidana asal. Perangkat AML bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi hasil kejahatan. Meskipun pengayaan ilegal mungkin tidak selalu terdeteksi melalui aset perbankan, sektor keuangan dapat memainkan peran penting dalam mendeteksi kasus-kasus pengayaan ilegal karena standar FATF mewajibkan lembaga keuangan dan bisnis serta profesi non-keuangan yang ditunjuk untuk menerapkan "uji tuntas nasabah" sebagai persyaratan dasar AML.

Jika aktivitas rekening nasabah berbeda dari yang diharapkan, lembaga keuangan harus mengajukan *suspicious transaction reports* (STR) atau laporan transaksi mencurigakan kepada *finansial intelligence unit* (FIU) atau unit intelijen keuangan negara tersebut terkait tindak pidana asal (*predicate offenses*) yang diakui oleh yurisdiksi tersebut. FIU akan menganalisis STR dan dapat merujuk kasus tersebut ke jaksa atau lembaga penegak hukum jika ditemukan alasan yang cukup untuk menuntut pencucian uang atau pelanggaran terkait. Dalam kasus-kasus di mana informasi yang diberikan kepada jaksa penuntut tidak dapat membuktikan semua unsur tindak pidana korupsi atau kejahatan ekonomi, STR dapat digunakan untuk penuntutan tindak pidana pencucian uang. Laporan transaksi mencurigakan juga dapat membantu mendukung investigasi yang melibatkan transaksi keuangan yang dilakukan oleh orang-orang yang terpapar secara politis atau individu yang sedang atau telah dipercayakan dengan fungsi-fungsi publik yang penting di negara asing, sebagaimana didefinisikan oleh FATF.

d. Investigasi Lainnya

Seringkali, selama penyelidikan atau dalam proses investigasi kasus lain, para penyelidik mungkin menemukan informasi yang menunjukkan bahwa pengayaan ilegal telah terjadi. Meskipun hal ini terjadi pada sebagian besar bentuk investigasi keuangan, namun hal ini terutama terjadi pada kasus pengayaan ilegal, yang di beberapa negara dapat dituntut ketika kejahatan lain tidak. Sebagai contoh, di República Bolivarianana de

Venezuela, ketentuan pengayaan terlarang menyatakan bahwa pelanggaran tersebut dapat dituntut asalkan bukan merupakan kejahatan lain. Petugas anti-korupsi dan petugas lainnya juga memulai investigasi ini dan dapat didasarkan pada informasi yang diterima melalui sumber yang tidak ingin disebutkan namanya (Muzila and others 2012).

Di samping itu, dari beberapa informasi yang diperlukan selama investigasi berlangsung dalam menangani kasus untuk menentukan illicit enrichment sebagai suatu tindak pidana korupsi, tentu setelahnya akan dilakukan penuntutan, hal ini merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dalam menilai apakah kekayaan dan pendapatan yang tidak sesuai telah ditetapkan dan pengayaan ilegal telah terjadi, pengadilan akan melakukan penghitungan. Dengan melakukan hal tersebut, mereka akan menilai bukti yang diajukan. Mereka akan berusaha menentukan dua angka yang tepat yang dapat dimasukkan ke dalam rumus sederhana untuk menentukan apakah orang yang ditargetkan telah memperkaya diri mereka sendiri secara ilegal atau tidak. Dua angka ini diperoleh langsung dari bukti yang disajikan untuk menentukan dua angka, yaitu sebagai berikut :

Angka 1	<p>Jumlah Total Kekayaan</p> <p>(Dinikmati oleh orang tersebut selama periode waktu tertentu)</p>
<p>–</p> <p><i>(minus)</i></p>	
Angka 2	<p>Jumlah Total Pendapatan Yang Sah</p> <p>(Diterima oleh orang tersebut dalam periode waktu yang sama)</p>
<p>=</p> <p><i>(equals)</i></p>	
<p>TOTAL ILLICIT ENRICHMENT</p>	

Gambar 3.2 Rumus Sederhana Yang Digunakan Pengadilan

Sumber : *Illicit Enrichment “A Guide to Laws Targeting Unexplained Wealth”*,
2022

Angka 1 : Jumlah total kekayaan yang telah dinikmati orang tersebut selama periode waktu tertentu (sebagaimana diperoleh dari bukti negara terkait Unsur Kekayaan); dan

Angka 2 : Jumlah total pendapatan yang sah yang diterima oleh orang tersebut selama periode waktu yang sama (sebagaimana diperoleh dari bukti pendapatan negara dan/atau orang tersebut terkait elemen Pendapatan

Tidak Memadai)

Setelah kedua angka ini ditentukan, pengadilan kemudian dapat melakukan penghitungan sederhana untuk menentukan apakah unsur-unsur tersebut telah berhasil ditetapkan dan bahwa:

- a. Seseorang menikmati sejumlah kekayaan; dan
- b. Asal usul yang sah dari jumlah kekayaan tersebut tidak dapat dibenarkan atau dijelaskan dengan mengacu pada pendapatan sah orang yang sama.

Apabila dilihat berdasarkan rumus sederhana di atas perlu diketahui bahwa total kekayaan tersebut merupakan jumlah total kekayaan yang telah dinikmati orang tersebut selama periode waktu tertentu, lalu untuk jumlah total pendapatan sah tersebut merupakan pendapatan sah yang diterima oleh orang tersebut selama periode waktu yang sama. Apabila jumlah total kekayaan tersebut lebih besar dari jumlah total pendapatan yang sah, maka angka yang dihasilkan akan positif dan ini berarti bahwa unsur-unsurnya telah terpenuhi dan pengayaan ilegal atau tidak sah telah terjadi. Tentu dengan catatan bahwa unsur-unsur lain yang diisyaratkan oleh undang-undang tertentu juga terpenuhi. Seperti orang tersebut adalah pejabat publik juga telah terbukti, maka pengadilan akan menjatuhkan sanksi.

Selain menunjukkan fakta bahwa pengayaan ilegal telah terjadi, angka positif akhir juga akan mewakili nilai yang tepat dari pengayaan ilegal ini. Jika nol, atau angka negatif, dihasilkan oleh rumus tersebut, maka pengayaan ilegal jelas belum ditetapkan. Gagasan untuk memproses bukti secara matematis ini telah disoroti dalam yurisprudensi di seluruh dunia. Untuk menghitung apakah telah terjadi pengayaan terlarang atau tidak sah berdasarkan rumus sederhana di atas, pengadilan biasanya akan diminta untuk menetapkan parameter waktu untuk analisisnya. Periode waktu antara

tanggal ditetapkan sering disebut sebagai periode pemeriksaan atau periode perhitungan dan diperlukan untuk perhitungan dan perbandingan yang akurat dari total kekayaan dan pendapatan seseorang. Periode pemeriksaan tidak selalu mengacu pada total periode waktu di mana seseorang dapat menjadi target undang-undang pengayaan ilegal (misalnya, satu tahun di mana seorang pejabat publik tidak dapat dijelaskan memperoleh sejumlah besar kekayaan).

Dalam upaya pengadilan menentukan jumlah total kekayaan seseorang, tentu ada beberapa jenis kekayaan yang dipertimbangkan oleh hukum terutama pada undang-undang tentang *illicit enrichment* atau pengayaan diri secara ilegal atau tidak sah, menargetkan seorang pejabat publik yang menikmati kekayaan yang tidak dibenarkan melalui pendapatan yang sah. Namun, undang-undang ini berbeda secara signifikan pada jenis 'kekayaan' yang dapat dimasukkan dalam penilaian keseluruhan apakah seseorang telah melakukan melakukan tindakan memperkaya diri secara ilegal. Beberapa undang-undang mengambil pendekatan yang sempit dan hanya menargetkan aset tradisional yang dapat 'diperoleh' atau 'dikendalikan', sementara undang-undang lain mempertimbangkan pendekatan yang jauh lebih luas dan juga akan mempertimbangkan setiap item berbasis uang termasuk semua layanan yang diterima atau yang berkontribusi pada 'standar hidup' seseorang.

Pada pendekatan yang sempit menghitung kekayaan dengan mengacu pada properti, aset, dan uang sumber daya yang dapat diperoleh atau dikendalikan. Beberapa undang-undang pidana pengayaan ilegal di beberapa negara mengambil pendekatan sempit terkait jenis barang atau manfaat yang dapat dipertimbangkan ketika menentukan apakah seseorang telah memperkaya diri sendiri secara ilegal. Undang-undang tersebut hanya mempertimbangkan aset, properti, atau sumber daya keuangan aktual yang telah diperoleh atau dikendalikan oleh seseorang. Dalam penentuan akhir mengenai apakah ada ketidaksesuaian atau ketidakseimbangan antara total kekayaan yang dinikmati oleh orang tersebut dan total pendapatan yang tersedia untuk orang tersebut selama periode waktu tertentu adalah proses sederhana yang diselesaikan dengan menggunakan rumus sederhana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam praktiknya, negara biasanya akan melakukan perhitungan matematisnya sendiri sebagai bagian dari kasus yang diajukan ke pengadilan. Namun pada akhir persidangan, pengadilan juga akan

melakukan perhitungan sendiri berdasarkan bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak. Hal ini, terkadang menyebabkan pengadilan menentukan angka yang berbeda dengan angka yang ditentukan oleh negara, karena pengadilan dapat menyesuaikan perhitungannya untuk memperhitungkan item-item kekayaan yang belum dibuktikan secara memadai oleh negara atau pendapatan tambahan yang mungkin telah dibuktikan oleh orang yang menjadi terdakwa dalam kasus pengayaan ilegal atau *illicit enrichment* (Dornbierer 2022).

Selain itu, terdapat ancaman sanksi terhadap *illicit enrichment* harus proporsional dengan kerugian yang ditimbulkan dan juga sebanding dengan ketercelaan perbuatannya. Artinya, dengan mempertimbangkan prinsip *pleasure and pain*. Diperlukan rejim sanksi yang menjadikan kejahatan ini tidak menguntungkan bagi pelaku. Pada saat sama, sanksi tersebut juga tidak boleh berlebihan sehingga menyebabkan penderitaan yang tidak diperlukan untuk tercapainya tujuan hukum. World Bank mengidentifikasi setidaknya 4 tujuan yang diajukan negara ketika menetapkan ancaman atau sanksi pidana terhadap *illicit enrichment*. Sanksi terhadap *illicit enrichment* harus berfungsi untuk:

- a. Memulihkan kerugian negara akibat korupsi;
- b. Menghukum pejabat negara yang melakukan *illicit enrichment*;
- c. Mencegah mereka memperoleh keuntungan yang tidak sah dan;
- d. Membuat pelaku tidak dapat melakukan kejahatan lagi dengan menghukum mereka dalam penjara (*incapacitation*).

Terdapat juga dua pendekatan berbeda yang digunakan dalam merumuskan sanksi pidana bagi *illicit enrichment*. Pendekatan pertama adalah dengan mengaturnya secara khusus dalam pasal mengenai *illicit enrichment*. Sedangkan dalam pendekatan kedua, sanksi pidana umum dicantumkan dalam pasal-pasal anti-korupsi, tanpa sekaligus dibuat ancaman pidana khusus dalam pasal mengenai *illicit enrichment*. Lebih lanjut, bentuk sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana ini berbeda-beda di tiap-tiap negara yang mengatur *illicit enrichment*. Kebanyakan negara mengancam dengan sanksi pidana badan (penjara) dan perampasan aset (misalnya Lithuania, Cina dan Hong Kong). Beberapa negara memberikan hukuman tambahan berupa penyitaan skema pensiun yang diberikan pemerintah dan mendiskualifikasi terpidana dari segala jabatan publik. Sedangkan di negara-negara yang tidak secara spesifik menyebut *illicit enrichment* sebagai tindak pidana, seperti Romania, Chile,

atau Philipina, sanksi yang diancamkan adalah perampasan properti hasil kejahatan, penjatuhan sanksi disiplin, dan pemberian informasi pada otoritas pajak mengenai aset yang dimiliki oleh pejabat publik beserta keluarganya.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (No. 31 Tahun 1999 jo 20 Tahun 2001) mengatur ancaman pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara dan pidana denda. Di samping itu, tersedia pula pidana tambahan berupa: perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tadi; pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun; pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. Pidana (pokok dan tambahan) tersebut dapat diancamkan untuk dijatuhkan secara baik secara kumulatif, alternatif, maupun kumulatif/alternatif. Rejim pidanaan dalam undang-undang tindak pidana korupsi ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan mengenai dampak buruk yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi terutama bagi perekonomian negara.

Pidana mati secara umum diatur dalam Pasal 10 KUHP dan secara khusus dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No 31 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang Tipikor, pidana mati dapat dijatuhkan apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Dalam Penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah tindak pidana korupsi dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Pidana penjara adalah salah satu jenis pidana perampasan kemerdekaan terpenting dan paling umum diterapkan di berbagai negara. Hal ini menunjukkan bahwa pidana penjara masih secara luas dipercaya memiliki fungsi positif bagi pencegahan, pencegahan pengulangan tidak

pidana maupun bagi penjeratan. Ancaman pidana penjara juga umum dijadikan prasyarat dalam kerja sama internasional. Dalam *Article 2 UN Model Treaty on Extradition*, disebutkan bahwa salah satu syarat kerja sama ekstradisi adalah terpenuhinya *double criminality*. Berkaitan dengan itu, disebutkan bahwa syarat kejahatan yang dapat diminta ekstradisi harus diancam dengan minimal pidana penjara maksimum 1 tahun. Artinya rejim ini hendak menghindari pemborosan biaya dan energi untuk kerja sama penegakan hukum atas tindak-tanduk pidana yang dinilai tidak terlalu serius.

Untuk penegakan *illicit enrichment* perlu benar-benar dipertimbangkan apakah ancaman pidana penjara perlu diancamkan mengingat pada *illicit enrichment* perbuatan korupsi yang diduga sebagai sumber dari penambahan kekayaan pejabat publik tersebut tidak dibuktikan. Dengan kata lain, tidak ada kejahatan yang terbukti. Namun, apabila merujuk pada kepentingan kerja sama internasional (ekstradisi) sebagaimana diuraikan di atas, ancaman pidana penjara tampaknya tetap dibutuhkan, sepanjang proporsional atau sebanding dengan perbuatannya atau dampak buruk yang ditimbulkan dari perbuatan.

Pidana denda yang diancamkan dalam UU TPK dianggap menyimpang dari ketentuan penjatuhan pidana pokok yang ada dalam KUHP. Di dalam KUHP, tidak terdapat tindak pidana yang diancam dengan lebih dari satu pidana pokok secara kumulatif. Sebagai bandingan, ancaman pidana pokok secara kumulatif, pidana penjara dan denda dalam tindak pidana korupsi justru menunjukkan derajat ketercelaan dari tindak pidana ini. Pidana penjara dan denda yang sekaligus diancamkan dianggap setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dengan merujuk syarat proporsionalitas ketercelaan perbuatan dengan ancaman sanksi pidana pokok, maka tepat terhadap *illicit enrichment* diancamkan pidana denda. Pertimbangan lain untuk ini adalah karena tujuan utama kriminalisasi perbuatan ini adalah untuk menghilangkan insentif bagi pelaku yang ingin mendapatkan keuntungan dari hasil kejahatan. Ancaman pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat finansial (berimplikasi pada keuangan) seharusnya dapat mengurangi keinginan calon pelaku untuk melakukan kejahatan. Tujuan yang sama dapat dilekatkan pada penjatuhan pidana tambahan berupa penyitaan hasil kejahatan.

Perampasan penambahan kekayaan yang tidak wajar merupakan sanksi yang diterapkan di semua negara yang mengancam dengan pidana perbuatan *illicit enrichment* atau aturan lain serupa dengannya. Tampak

pula bahwa mekanisme untuk melakukan perampasan menggunakan beragam rejim hukum yang berbeda. Beberapa negara mengatur illicit enrichment dalam hukum pidananya sebagai bagian dari pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan menjatuhkan sanksi pidana seperti penjara dan denda selain perampasan kekayaan yang tidak wajar. Beberapa negara lain menggunakan rejim hukum administrasi serta perpajakan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat publik yang terbukti memiliki penambahan kekayaan yang tidak wajar. Terakhir, rejim hukum keperdataan digunakan untuk merampas kekayaan pejabat publik yang diperoleh secara tidak wajar.

Dalam konteks Indonesia, yang belum memiliki aturan mengenai illicit enrichment atau aturan serupa lainnya. Negara masih mengandalkan efektivitas pelaporan LHKPN serta bentuk-bentuk pengawasan internal kelembagaan. Akan tetapi, sebagaimana di uraikan di atas, pelaporan LHKPN belum berjalan dengan baik dan belum berhasil mencegah pejabat publik memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun korporasi. Selain itu, ancaman sanksi administratif ternyata juga belum efektif “memaksa” pejabat publik menaati kewajiban melaporkan seluruh harta kekayaannya dalam LHKPN (Aritonang 2019).

3.1.2. Bentuk Kriminalisasi Illicit Enrichment Di Beberapa Negara Sebagai Tindak Pidana Korupsi

Dari 193 negara di dunia, saat ini ada 44 negara di dunia yang sudah mengatur tentang Illicit Enrichment. Di antaranya, 39 negara memberikan ancaman berupa sanksi kurungan atau penjara, contohnya Mesir, Cina dan beberapa negara lain. Sedangkan masa hukumannya antara 14 hari hingga 12 tahun di penjara. Namun ada juga beberapa negara yang mengaitkan besarnya pidana dengan besarnya kekayaan tidak wajar yang dimiliki. Sekitar 26 negara juga memberikan sanksi denda yang beraneka ragam, ada yang menggunakan perhitungan 50-100% namun ada juga yang menghitungnya dengan mengalikan dua kali nilai illicit enrichment. Selain sanksi penjara dan denda sanksi administratif dengan cara dipecat, dilarang untuk menjabat suatu jabatan tertentu dan pencabutan hak pemilu, misalnya dinegara Chili, Uganda dan beberapa negara lain.

Ada 44 negara yang telah mengatur *illicit enrichment* dalam Undang-undang, berikut adalah 4 contoh negara yang telah mengatur *illicit enrichment* dalam undang-undang:

a. India

Di negara India, terdapat aturan hukum khusus mengenai tindakan memperkaya diri, hal tersebut diatur ke dalam Article 13 Prevention of Corruption Act of 1988, yang menyatakan bahwa:

“A public servant is said to commit the offense of criminal misconduct, ... if he or any person on his behalf is in possession or has, at any time during the period of his office, been in possession for which the public servant cannot satisfactorily account, of pecuniary resources or property disproportionate to his known sources of income...” Terjemahan bebas : “Seorang pegawai negeri dikatakan melakukan pelanggaran pidana, ... jika ia atau orang yang mewakilinya memiliki atau pada suatu waktu dalam masa jabatannya memiliki, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pegawai negeri tersebut, sumber daya keuangan atau harta benda yang tidak sebanding dengan sumber-sumber penghasilannya yang telah diketahui.”

Apabila diperhatikan lebih lanjut dari dalam pasal mengenai *illicit enrichment* tersebut India menunjukan kepada setiap pejabat publik (dalam kapasitasnya menjabat atau atas jabatannya) selama menjabat tidak dapat menjelaskan rekening, sumber yang berkaitan dengan uang, pajak kekayaan yang tidak sepadan dari pendapatan (di luar pajak) (B. Oviya 2019).

b. Guyana

Di negara Guyana, terdapat aturan hukum khusus mengenai tindakan memperkaya diri, hal tersebut diatur ke dalam Integrity Commission Act 1998 yang menyatakan bahwa :

“Where a person who is or was a person in public life, or any other person on his behalf, is found to be in possession of property or pecuniary resource disproportionate to the known sources of income of the first mentioned person, and that person fails to produce satisfactory evidence to prove

that the possession of the property or pecuniary resource was acquired by lawful means he shall be guilty of an offense and shall be liable, on summary conviction, to a fine and to imprisonment for a term of not less than six months nor more than three years” Terjemahan bebas : “Di mana seseorang yang merupakan atau pernah menjadi seseorang dalam kehidupan publik, atau orang lain atas namanya atas namanya, ditemukan memiliki properti atau sumber daya keuangan yang tidak proporsional dengan sumber-sumber yang diketahui pendapatan dari orang yang disebutkan pertama, pertama yang disebutkan, dan orang tersebut gagal untuk menghasilkan bukti yang memuaskan untuk membuktikan bahwa kepemilikan properti atau sumber daya keuangan sumber daya diperoleh dengan cara yang sah, dia akan bersalah atas suatu pelanggaran dan harus bertanggung jawab, atas keyakinan singkat, untuk denda dan hukuman penjara untuk jangka waktu tidak penjara untuk jangka waktu tidak kurang dari enam bulan atau lebih dari tiga tahun.”

Apabila diperhatikan lebih lanjut di dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa negara Guyana menunjukan kepada setiap orang yang pelayanan publik atau atas nama jabatan publik memiliki kekayaan atau yang dapat dihitung dengan uang yang tidak wajar dari pendapatannya dan gagal membuktikan kepemilikan harta dan sumber yang dapat dihitung dalam bentuk uang melalui mekanisme hukum (pengadilan, dan pajak) (Edwards 2017).

c. Sierra Leon

Di negara Sierra Leon, terdapat aturan hukum khusus mengenai tindakan memperkaya diri, hal tersebut diatur ke dalam Anti-Corruption Act 2008, Part IV, yang menyatakan bahwa:

“Any person who, being or having been a public officer having unexplained wealth, (a) maintains a standard of living above that which is commensurate with his present or past official emoluments or (b) is in control of pecuniary resources or property disproportionate to his present or past official emoluments, unless he gives a satisfactory explanation to the court as to how he was able to maintain

such a standard of living or how such pecuniary resources or property came under his control, commits an offense.”

Terjemahan bebas : “Siapa pun yang, sebagai atau pernah menjadi pejabat publik yang memiliki kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, (a) mempertahankan standar hidup di atas standar hidup yang sepadan dengan imbalan resmi yang diterimanya saat ini atau di masa lalu, atau (b) memiliki sumber daya keuangan atau properti yang tidak sebanding dengan imbalan yang diterimanya saat ini atau di masa lalu, kecuali jika dia memberikan penjelasan yang memuaskan kepada pengadilan tentang bagaimana dia dapat mempertahankan standar hidup semacam itu atau bagaimana sumber daya keuangan atau properti tersebut berada di bawah kendalinya, melakukan pelanggaran.”

Apabila diperhatikan lebih lanjut mengenai pasal tersebut negara Sierra Leon menunjukan kepada setiap orang yang menjadi pegawai publik mempunyai kekayaan yang tidak dapat dijelaskan dan yang tidak dapat menjelaskan melalui pengadilan sebagai tindakan memperkaya diri (Kanu 2016).

d. China

Di negara China, terdapat aturan hukum khusus mengenai tindakan memperkaya diri, hal tersebut diatur ke dalam Criminal Law 1997, Article 395, yang menyatakan bahwa:

“Any state functionary whose property or expenditure obviously exceeds his lawful income, if the difference is enormous, may be ordered to explain the sources of his property. If he cannot prove that the sources are legitimate, the part that exceeds his lawful income shall be regarded as illegal gains, and he shall be sentenced to fixed-term imprisonment of not more than five years or criminal detention, and the part of property that exceeds his lawful income shall be recovered.”

Terjemahan bebas : “Setiap pejabat negara yang memiliki harta atau pengeluaran yang jelas-jelas melebihi pendapatannya yang sah, jika selisihnya sangat besar, dapat diperintahkan untuk menjelaskan sumber-sumber hartanya. Jika dia tidak dapat membuktikan bahwa sumber-sumbernya sah, bagian yang melebihi pendapatannya yang sah akan dianggap sebagai keuntungan

ilegal, dan dia akan dijatuhi hukuman penjara jangka waktu tertentu tidak lebih dari lima tahun atau penahanan kriminal, dan bagian dari properti yang melebihi pendapatannya yang sah akan dipulihkan.”

Apabila diperhatikan lebih lanjut di dalam pasal tersebut, negara China menunjukan pada setiap Penyelenggara Negara memiliki kekayaan dan pengeluaran melebihi pendapatannya yang tidak dapat menjelaskan sumber pendapatannya dari yang sah maka dinyatakan sebagai perolehan yang ilegal atau tindakan memperkaya diri (Carroll and others 2012).

Bentuk kriminalisasi illicit enrichment dari ke 4 (empat) Negara tersebut kurang lebih sama yakni tentang kekayaan yang tidak sah. Perbedaan di antara negara tersebut hanya dalam bentuk penjabaran bentuk-bentuk aset yang meningkat secara signifikan yang berbeda-beda guna mengukur pendapatannya (*Income*). Subjek pengaturan dalam pengaturan di ke-4 negara tersebut bervariasi dari pejabat publik hingga setiap orang. Sementara obyeknya pengaturannya adalah kekayaan dalam bentuk aset yang dimiliki oleh para pejabat publik dan orang. Jenis hukum yang dikenakan pada pejabat publik tersebut adalah denda dan hukuman penjara. Lama hukuman cukup bervariasi dengan paling rendah 6 bulan (Guyana) dan paling lama 5 tahun (Cina), Sierra Leon ancaman hukumannya berkisar 6 bulan hingga 5 tahun.

Apabila dilihat dari berbagai bentuk kriminalisasi illicit enrichment di beberapa negara di atas dalam penerapannya terhadap suatu kasus seperti di negara Argentina terdakwa, María Julia Alsogaray, bekerja sebagai pegawai negeri dari tahun 1985 hingga 1999 ketika ia menjabat sebagai Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Argentina. Proses hukum terhadapnya dipicu oleh pengaduan yang diajukan oleh seseorang yang menyebutkan "kemewahan ekonomi yang fantastis" di mana ia hidup dan "perubahan citra yang tiba-tiba" sejak menjalankan fungsinya sebagai pegawai negeri. Dalam mengajukan kasusnya, kejaksaan mengumpulkan semua dokumen, laporan, dan kesaksian yang relevan serta membuat grafik perbandingan yang menunjukkan akumulasi asetnya dari tahun 1988 hingga 1996. Menurut

pengadilan, peningkatan aset terdakwa yang signifikan ditunjukkan oleh perbandingan asetnya ketika ia menjabat sebagai pejabat publik (terdiri dari satu properti real estat, dua mobil, aset senilai sekitar US\$ 8.000, dan saham di beberapa perusahaan), dengan aset yang ditambahkan selama ia menjabat sebagai pejabat publik (terdiri dari lima properti real estat, garasi, kanopi, dua properti real estat di New York, empat mobil, dan peningkatan sahamnya). Sebagai kesimpulan, pengadilan memutuskan bahwa Alsogaray telah memperkaya dirinya sendiri secara ilegal sebesar US\$500.000 atau sekitar Rp. 622.0000.000 (enam ratus dua puluh dua juta rupiah). Terdakwa kemudian diminta untuk memberikan penjelasan rinci tentang kekayaannya. Dalam pembelaannya, Alsogaray menyatakan bahwa sebagian dari pendapatannya yang tidak dapat dijelaskan adalah karena bayaran untuk aktivitas profesionalnya di berbagai perusahaan, sebagian diberikan kepadanya oleh mantan suaminya, dan sebagian lagi merupakan sumbangan yang diterima dari ayahnya. Pengadilan tidak yakin dengan penjelasannya dan tidak menemukan pembenaran untuk memperkaya diri. Oleh karena itu, ia divonis bersalah, dijatuhi hukuman tiga tahun penjara, dilarang bekerja di depan umum selama enam tahun, dan diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar US\$500.000 (Rp6,5 miliar) (Muzila and others 2012).

Berdasarkan kasus tersebut dapat diketahui bahwa terdapat unsur terpenuhinya sebagai illicit enrichment atau peningkatan kekayaan tidak wajar oleh pejabat publik di antaranya yaitu sebagai berikut :

1. Orang yang terlibat (*person of interest*)

Di dalam kasus tersebut dikatakan bahwa María Julia Alsogaray merupakan pegawai negeri yang menjabat sebagai Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Argentina yang dalam hal ini berarti pejabat publik.

2. Jangka waktu penambahan harta kekayaan (*period of interest*)

Di dalam kasus tersebut dinyatakan bahwa dalam pengajuan kasusnya, kejaksaan mengumpulkan semua dokumen, laporan, dan kesaksian yang relevan serta membuat grafik perbandingan yang menunjukkan

akumulasi asetnya dari tahun 1988 hingga 1996 yang dalam jangka waktu tersebut María Julia Alsogaray memiliki aset dan saham sebesar US\$500.000 atau sekitar Rp. 622.0000.000 (enam ratus dua puluh dua juta rupiah). Hal ini membuktikan bahwa María Julia Alsogaray telah memperkaya dirinya sendiri secara ilegal.

3. Peningkatan aset atau kekayaan yang signifikan (*significant increase in assets*)

Di dalam kasus tersebut dinyatakan bahwa dalam adanya proses hukum terhadap María Julia Alsogaray dipicu oleh pengaduan yang diajukan oleh seseorang yang menyebutkan "kemewahan ekonomi yang fantastis" di mana ia hidup dan "perubahan gaya hidup" sejak menjalankan fungsinya sebagai pegawai negeri dengan adanya laporan pengaduan tersebut kejaksaan mengumpulkan semua dokumen, laporan, dan kesaksian yang relevan serta membuat grafik harta kekayaan yang naik secara signifikan ditandai dengan kepemilikan aset dan saham dengan nilai yang cukup tinggi dengan demikian membuktikan bahwa María Julia Alsogaray telah memperkaya dirinya sendiri secara ilegal.

4. Unsur kesengajaan (*intent*)

Berdasarkan kasus tersebut mengenai unsur kesengajaan dapat dilihat dari kondisi faktual menyatakan bahwa María Julia Alsogaray dalam pendapatannya sebagian tidak dapat dijelaskan karena ia menerima bayaran untuk aktivitas profesionalnya di berbagai perusahaan. Dalam hal ini ia tidak menyebutkan secara detail aktivitas profesional tersebut dalam hal apa. Selain itu, pengadilan tidak yakin dengan penjelasan yang telah diberikan oleh María Julia Alsogaray dan tidak menemukan pembenaran untuk atas tindakan memperkaya diri tersebut

5. Tidak adanya penjelasan yang masuk akal (*absence of justification*)

Dalam kasus tersebut dalam pembelaannya, María Julia Alsogaray menyatakan bahwa sebagian dari pendapatannya yang tidak dapat dijelaskan adalah karena bayaran untuk aktivitas profesionalnya di berbagai perusahaan, sebagian diberikan kepadanya oleh mantan suaminya, dan sebagian lagi merupakan sumbangan yang diterima dari ayahnya. Dalam kesimpulannya pengadilan memutuskan bahwa María Julia Alsogaray telah memperkaya dirinya sendiri secara ilegal.

Selain dari berbagai hal terpenuhinya unsur yang menjadi karakteristik *illicit enrichment* dalam kasus María Julia Alsogaray ini juga terdapat penerapan sistem pembalikan beban pembuktian yang mana kejaksaan memberikan praduga terhadap María Julia Alsogaray karena adanya dugaan tindakan memperkaya diri sendiri secara tidak sah atau ilegal yang kemudian dalam persidangannya María Julia Alsogaray dimintai keterangan untuk membuktikan hasil dari kekayaan tersebut ke dalam pembelaan sebagai seorang terdakwa, akan tetapi María Julia Alsogaray tidak dapat membuktikan asal usul dari kekayaan tidak wajar tersebut, sehingga membuat pengadilan dapat mencapai kesimpulan bahwa María Julia Alsogaray telah melakukan tindakan memperkaya diri sendiri secara tidak sah atau *illicit enrichment*.

3.2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT Sby Dikaitkan Dengan Konsep *Illicit Enrichment*

3.2.1. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT Sby terhadap Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Gratifikasi oleh Mantan Bupati Sidoarjo

Dalam rangka memperjelas dan memperkuat serta mendukung uraian dari pembahasan yang akan dikemukakan pada poin pembahasan selanjutnya, maka pada poin pembahasan ini penulis akan menyajikan data hasil penelitian yang selanjutnya akan dianalisis. Adapun hasil penelitian sebagai berikut:

a. Identitas

Nama Lengkap : Saiful Ilah

Tempat Lahir : Sidoarjo
 Umur/Tanggal Lahir : 70 Tahun / 09 Agustus 1949
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Tempat Tinggal : Jl. Cokronegoro I,
 RT.001/RW001
 Kel.Magersari Kec. Sidoarjo
 Kab. Sidoarjo, Jawa Timur
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Bupati Sidoarjo, Jawa Timur

b. Kasus posisi

Terdakwa Saiful Ilah. Selaku penyelenggara negara yaitu Bupati Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-715 Tahun 2010 periode 2010-2015 dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-245 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sidoarjo. selaku Pegawai Negeri, pada bulan Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan bulan Januari 2020. bertempat di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo, di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo Jalan Sultan Agung No.17 A Kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, di Batching Plant Desa Mlirit Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Kabupaten Sidoarjo, di Jalan Albatros Nomor 128 Sidoarjo, di De Resort Hotel Jalan Raya By Pass Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kabupaten Mojokerto dan di Jalan Wisma Menanggal VI Nomor 2 Kecamatan Gayungan Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah yaitu menerima uang seluruhnya Rp1.435.000.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan perincian diterima

Terdakwa Saiful Ilah sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dari Ibnu Gopur, Sunarti Setyaningsih menerima uang sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Ibnu Gopur, M. Totok Sumedi, Iwan Setiawan dan Priyanto Pratikno alias

Entuk; Judi Tetrahastoto menerima uang sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dari Ibnu Gopur, M. Totok Sumedi dan Gagah Eko Wibowo; Sanadjihitu Sangadji menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Ibnu Gopur. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu Terdakwa Saiful Ilah. mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan karena telah membantu Ibnu Gopur, M. Totok Sumedi maupun Gagah Eko Wibowo mendapatkan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa SAIFUL ILAH, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf (b) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

c. Dakwaan

Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Ilah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 11 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saiful Ilah berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi *in casu* sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Terhadap barang bukti uang sebesar Rp350.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang telah disita dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti. Oleh karena itu menghukum Terdakwa untuk membayar kekurangan uang pengganti sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa

Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

d. Fakta Hukum yang Diperoleh Berdasarkan Pemeriksaan di Pengadilan

1. Pada saat terdakwa menjabat sebagai Bupati Sidoarjo, periode 2016-2021, yaitu pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan bulan Januari tahun 2020 di Kabupaten Sidoarjo telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah yaitu menerima uang seluruhnya Rp 1.435.000.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian diterima terdakwa Saiful Ilah sebesar Rp 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dari Ibnu Gopar. Patut diduga bahwa uang tersebut diberikan karena telah membantu Ibnu Gopar, M.Totok Sumedi maupun Gagah Eko Wibowo mendapatkan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019. Hal tersebut tentu bertentangan dengan kewajiban terdakwa Saiful Ilah, sebagaimana dimaksud telah bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Pada tahun 2019 Saiful Ilah mempunyai program kegiatan pembangunan infrastruktur melalui Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR)

Kabupaten Sidoarjo. Terdakwa Saiful Ilah memerintahkan Kepala Dinas PUBMSDA, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA, Kepala Bidang Irigasi dan Pematuan pada Dinas PUBMSDA, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUBMSDA. Dan Kepala Dinas P2CKTR, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pelelangan paket-paket pekerjaan yang dialokasikan pada kedua Dinas tersebut.

3. Bahwa Ibnu Gopur dan M. Totok Sumedi yang merupakan orang dekat dan pendukung Terdakwa Saiful Ilah dalam proses PILKADA Bupati Sidoarjo, berkeinginan mendapatkan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 sehingga melakukan pendekatan dengan pihak-pihak dinas tersebut. Pada tanggal 8 Juli 2019 Pokja pengadaan mengumumkan pelelangannya, lalu Ibnu Gopur menggunakan PT Kharisma Bina Kontruksi mengajukan penawaran sebesar Rp21.534.674.381,00 (dua puluh satu milyar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) kemudian tanggal 18 Juli 2019 PT Kharisma Bina Kontruksi ditetapkan oleh Pokja sebagai pemenang lelang. Namun, penetapan pemenangan tersebut telah disanggah oleh Gagah Eko Wibowo dari PT Gentayu Cakra Wibowo KSO PT Suramadu Nusantara Enjinerig yang nilai penawarannya sebesar Rp19.479.696.539,35 (sembilan belas milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma tiga puluh lima rupiah).
4. Pada tanggal 29 Juli 2019 Ibnu Gopur menghubungi Terdakwa Saiful Ilah meminta bantuan agar mengabaikan sanggahan Gagah Eko Wibowo dan menetapkan PT Kharisma Bina Konstruksi tetap

dinyatakan sebagai pemenang lelang. Atas permintaan tersebut, Terdakwa Saiful Ilah meminta Ibnu Gopur memberikan sejumlah uang dan Ibnu Gopur menyanggupinya.

5. Bahwa atas bantuan para pihak tersebut, Ibnu Gopur mendapat paket pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung, selain itu, Ibnu Gopur dan M. Totok Sumedi juga mendapatkan paket pekerjaan milik pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019. Atas proyek yang didapatkannya tersebut Ibnu Gopur bersama dengan M. Totok Sumedi sepakat untuk memberikan uang kepada pihak-pihak terkait, termasuk Terdakwa Saiful Ilah.
6. Pada Bulan Oktober 2019, terdakwa Saiful Ilah menerima uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di rumah Dinas Bupati Sidoarjo yang diberikan oleh Ibnu Gopur
7. Pada tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa Saiful Ilah menerima uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Ibnu Gopur di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo karena telah membantu Ibnu Gopur dan M. Totok Sumedi mendapatkan paket pekerjaan Tahun 2019.

e. Putusan Hakim

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Ilah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran sisa uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima

puluh juta rupiah) sebagai hasil tindak pidana korupsi yang diterima dan dinikmati oleh Terdakwa, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, serta uang sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang disita saat OTT yang berada pada Rekening penampungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dirampas untuk negara dan disetorkan kepada KAS Negara.

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa : sesuai terlampir dalam tuntutan
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500.,- (dua ribu lima ratus rupiah).

f. Hal-Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Terdakwa

Dalam hal menjatuhkan putusan Majelis Hakim terhadap putusan nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT Sby di antaranya sebagai berikut:

1. Keadaan yang memberatkan:
 - a) Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi;

- b) Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya;
 - c) Bahwa terdakwa telah benar-benar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
2. Keadaan yang meringankan:
- a) Bahwa terdakwa telah berusia lanjut;
 - b) Bahwa terdakwa selama menjabat sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam 2 (dua) periode, telah menunjukkan kinerja yang bagus pada masa pengabdianya;
 - c) Bahwa terdakwa saat putusan ini dijatuhkan terdakwa sedang menghadapi akhir masa tugasnya dalam periode kedua sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- g. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam Putusannya Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT Sby Terhadap Unsur-Unsur Tindak Pidana Yang Didakwakan**

Dalam menjatuhkan putusannya tentu hakim harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, pertimbangan tersebut menjadikan alasan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan baik itu berupa putusan pemidanaan dan sebagainya. Pertimbangan ini diatur dalam Pasal 197 huruf (d) dan huruf (f) KUHAP, dalam Pasal 197 huruf (d) berbunyi pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari persidangan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Sedangkan Pasal 197 huruf (f) berbunyi pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa (Putra and Prahassacitta 2021).

Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang salah satu pasalnya, mengatur tentang pertimbangan hakim yakni Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2). Dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan dalam Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pertimbangan dalam putusan hakim tidak hanya bersifat logis, rasional dan ilmiah tetapi harus bersifat intuitif irasional. Intuitif irasional adalah kepekaan hati nurani dan perasaan yang seimbang dengan rasio dan logika sehingga dapat melahirkan keadilan

Dengan demikian, penulis akan melakukan analisis mengenai dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa Saiful Ilah dalam perkara korupsi penerimaan gratifikasi dengan cara menganalisis dasar hukum pertimbangan hakim pengadilan tinggi terhadap unsur-unsur perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua.

Untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana korupsi, hakim harus memuat pertimbangan-pertimbangan. Dalam putusan nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT Sby pertimbangan dibagi menjadi dua kategori di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Pertimbangan Yuridis

Dasar hukum yang digunakan Majelis hakim pemeriksa dan pemutus perkara Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT Sby dalam pertimbangannya sebagai berikut:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berikut dakwaan jaksa penuntut umum atas terdakwa Saiful Ilah di antaranya yaitu:

- a) Dakwaan pertama, Pasal 12 huruf (b) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- b) Dakwaan kedua, Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kedua yang mendekati perbuatan terdakwa berdasarkan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni:

- 1) Setiap Orang;
- 2) Secara Melawan Hukum;
- 3) Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain Atau Korporasi;
- 4) Merugikan Negara dan Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara;

2. Tuntutan Pidana

Berdasarkan putusan nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT Sby. Tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum terhadap terdakwa sebagai berikut:

- a) Menyatakan Terdakwa Saiful Ilah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kedua

melanggar Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

- b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saiful Ilah berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- c) Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- d) Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi in casu sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Terhadap barang bukti uang sebesar Rp350.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang telah disita dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti. Oleh karena itu menghukum Terdakwa untuk membayar kekurangan uang pengganti sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut

Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

- e) Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- f) Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

3. Barang Bukti

Barang bukti yang ditemukan oleh penyelidik maupun penyidik KPK diserahkan melalui jaksa penuntut umum. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum melampirkan barang bukti berupa surat dalam bentuk:

- a) 1 (satu) buku cek PT. Bank Rakyat Indonesia dengan rekening atas nama PT. Kharisma Bina Kontruksi nomor 0086-01-0008230-30-5, nomor seri CGB 098726 sampai dengan 098750.
- b) 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Jatim nomor ED031687 tanggal 7 Januari 2020 senilai Rp.950.000.000 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- c) 1 (satu) lembar Purchase Order 2 PT. Rudy Etika, KSO tanggal 10 Desember 2019, NPWP: 93.028.204.3-603.000, Proyek pembangunan Jembatan Joyoboyo – Wonokromo, No PO: 002/RE-PO/TP-BM.SBY/XII/2019 senilai Rp. 5.531.130.000.
- d) 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI atas nama SUPARNI no 0262679357 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- e) 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI atas nama Siti Nur Findiyati no 1840309904

sebesar Rp.78.900.000 (tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah).

4. Pasal-Pasal Peraturan Pidana

Pada putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT Sby. Adapun pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah Pasal 11 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu unsur dari dakwaan kedua yaitu Pasal 11 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dengan demikian terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua. Unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Unsur setiap orang

Majelis Hakim melihat bahwa unsur setiap orang terpenuhi karena terdakwa adalah orang yang sehat rohaninya, sehingga segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku dan di persidangan terdakwa mengakui bahwa identitas di dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah identitasnya.

b) Unsur melawan hukum

Terkait dengan unsur “melawan hukum”, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya perihal terpenuhi unsur melawan hukum dari apa yang telah didakwakan kepada terdakwa didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dalam pasal 5 angka 4 yang menentukan :“Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme”; pasal 5 angka 6 yang menentukan :“Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- 2) Perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menentukan :“Setiap PNS dilarang: menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.”

c) Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat unsur ini terpenuhi dengan dasar-dasar pertimbangan, yaitu berdasarkan fakta persidangan ditemukan fakta perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, karena dalam kenyataan terungkap adanya kekayaan ataupun penambahan harta benda yang diperoleh dari hasil perbuatan melawan hukum tersebut. Selain itu terdakwa juga telah menerima uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Hal tersebut diperkuat dengan dakwaan jaksa penuntut umum yang menuntut Saiful Ilah untuk dijatuhi hukuman pidana berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Hal ini didasari melalui Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- d) Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada terpenuhi dengan dasar pertimbangan yaitu bahwa terdakwa Saiful Ilah mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa uang yang telah diterima tersebut, diberikan karena telah membantu Ibnu Gopur, M. Totok Sumedi maupun Gagah Eko Wibowo mendapatkan proyek paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 atau setidaknya karena berkaitan dengan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yang telah dimenangkan dan dikerjakan oleh Ibnu Gopur, M. Totok Sumedi maupun Gagah Eko Wibowo. Penerimaan uang itu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo, hal ini didasari oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 angka 4 yang menentukan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”; dan Pasal 5 angka 6 yang menentukan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak

mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menentukan : “Setiap PNS dilarang : menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya”.

- e) Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat unsur ini tidak terpenuhi dengan dasar-dasar pertimbangan yaitu berdasarkan fakta persidangan tidak ditemukan fakta perbuatan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

1. Latar belakang terdakwa

Latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana korupsi adalah untuk mendapatkan keuntungan lebih dari paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 dengan cara membantu memenangkan tender pemerintah untuk Ibnu Gopur dan M. Totok Sumedi selaku orang terdekat terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Bupati Sidoarjo.

2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan terdakwa dalam tindak pidana korupsi tentu menjadi cerminan betapa buruknya tingkat kepatuhan pejabat publik terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, tindakan terdakwa juga akan menambah daftar panjang kasus korupsi di Indonesia. Hal ini tentu perlu adanya penanganan hukum yang bersifat adil dan tegas.

Berdasarkan bukti yang ada dalam persidangan serta fakta bahwa terdakwa merupakan pejabat publik yang seharusnya memberikan cerminan kepada masyarakat bahwa tindakan tersebut akan berakibat pidana nantinya dengan hukuman yang pastinya akan memberatkan terdakwa.

3. Kondisi sosial ekonomi dari terdakwa

Kondisi sosial ekonomi terdakwa terbilang sangat cukup bahkan cenderung meningkat. Hal ini terlihat pada laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang pada tahun sebelumnya jumlah total kekayaan terdakwa sebesar Rp.54.841.642.970, meningkat sebesar 5,6 Milyar di tahun 2019 sebesar Rp.60.465.050.509.

3.2.2. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT Sby Dikaitkan Dengan Konsep *Illicit Enrichment*

Berdasarkan putusan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT Sby ini menghasilkan keputusan bahwa terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat alasan-alasan hukum yang benar. Oleh karenanya pertimbangan tersebut dijadikan dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara *a quo* tingkat banding. Akan tetapi, mengenai lamanya

pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya oleh karena terdakwa telah berusia lanjut dan terdakwa selama menjabat sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam 2 (dua) periode telah menunjukkan kinerja yang bagus pada masa pengabdianya, serta sekarang ini sedang menghadapi akhir masa tugasnya dalam periode kedua sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo. Sehingga, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya. Maka, berdasarkan pertimbangan tersebut putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan Nomor 35/Pid.Sus TPK/2020/PN Sby yang dimintakan banding tersebut, haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Saiful Ilah. Mengenai perubahan putusan tersebut dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby	Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT Sby
1. Menyatakan Terdakwa Saiful Ilah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama” sebagaimana telah memenuhi unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua. 2. Menjatuhkan pidana	1. Menyatakan Terdakwa Saiful Ilah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama” 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby	Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT Sby
<p>kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menetapkan hukuman tambahan berupa pembayaran sisa uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai hasil tindak pidana korupsi yang diterima dan dinikmati oleh Terdakwa, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka</p>	<p>denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran sisa uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai hasil tindak pidana korupsi yang diterima dan dinikmati oleh Terdakwa, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut</p>

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby	Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT Sby
<p>harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, serta uang sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang disita saat OTT yang berada pada Rekening penampungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dirampas untuk negara dan disetorkan kepada KAS Negara.</p> <p>4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.</p>	<p>dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, serta uang sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang disita saat OTT yang berada pada Rekening penampungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dirampas untuk negara dan disetorkan kepada KAS Negara.</p> <p>4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>6. Menetapkan barang bukti berupa : sesuai terlampir dalam tuntutan</p> <p>7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara</p>

Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby	Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT Sby
6. Menetapkan barang bukti berupa : sesuai terlampir dalam tuntutan	dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500.,- (dua ribu lima ratus rupiah).
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500.,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).	

Tabel 3.1 Perubahan Putusan Pada Kasus Korupsi Gratifikasi Mantan Bupati Sidoarjo

Apabila diperhatikan lebih lanjut, dalam kaitannya dengan berbagai fakta persidangan yang tertulis di dalam putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT Sby mengenai kasus korupsi gratifikasi Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dan selama proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim di Persidangan, terdakwa tidak memberi keterangan yang tidak benar tentang harta benda yang dimilikinya yang bertambah secara tidak wajar dibandingkan dengan penghasilannya sebagai PNS sebagai Bupati Sidoarjo. Bahkan pada memori banding yang diajukan oleh terdakwa melalui kuasa hukumnya, terdakwa tidak melakukan upaya untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana tersebut. Padahal pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi gratifikasi sebagai suap dan harta benda merupakan hal yang sangat krusial.

Dengan melihat kasus seperti di atas yang merupakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang menyebabkan timbulnya gratifikasi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana orang yang melakukan delik jabatan, pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat (*ambtenar*) yang terkait dengan korupsi. Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP di rasa kurang

efektif, dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan guna memberantas masalah korupsi, dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Hamrullah and others 2021).

Sistem pembalikan beban pembuktian dalam hukum pidana Indonesia, diadopsi dari hukum pembuktian perkara korupsi dari negara anglo saxon, seperti Inggris, Singapura, dan Malaysia. Sistem pembalikan beban pembuktian hanya diterapkan pada tindak pidana yang berkenaan dengan gratifikasi yang berhubungan dengan suap. Mengenai gambaran sistem pembalikan beban pembuktian. Hal tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat dilihat pada Pasal 12 huruf (b) ayat (1) huruf (a) dan Pasal 38 huruf (b). Dalam Pasal 12 huruf (b) ayat (1) huruf (a) diatur mengenai pembalikan beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembalikan beban pembuktian ini berlaku untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah atau lebih. Sedangkan Pasal 38 huruf (b) mengatur mengenai pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda yang belum didakwakan yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi.

Apabila dilihat dari objek yang harus dibuktikan terdakwa, maka pembuktian terbalik hanya berlaku dan diterapkan pada 2 (dua) objek pembuktian di antaranya yaitu:

- a. Pada korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10. 000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih (Pasal 12 huruf (b) ayat 1 jo Pasal 37 ayat 2 jo Pasal 38 huruf (a)). Pembuktian terbalik pada korupsi suap menerima gratifikasi, di mana terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan tidak melakukan korupsi menerima

gratifikasi, dapat disebut dengan sistem pembalikan beban pembuktian murni karena objek yang wajib dibuktikan terdakwa adalah langsung pada unsur-unsur kebalikannya tindak pidana yang didakwakan dalam pokok perkara yang mengandung akibat hukum langsung pada amar pembebasan atau sebaliknya pemidanaan terdakwa atau pelepasan dari tuntutan hukum.

- b. Pada harta benda terdakwa yang belum didakwakan (Pasal 38 huruf (b) jo Pasal 37). Kewajiban terdakwa membuktikan sebaliknya. Hal ini bukan terhadap tindak pidana yang didakwakan. Akibat hukum dari berhasil atau tidak berhasil terdakwa membuktikan harta benda terdakwa diperoleh dari korupsi atau pendapatan secara sah, tidak menentukan dipidana atautkah dibebaskan terdakwa dari dakwaan melakukan korupsi dalam pokok perkara. Melainkan sekedar untuk dapat menjatuhkan pidana perampasan barang dalam hal terdakwa tidak berhasil membuktikan harta bendanya tersebut sebagai harta benda yang sah atau sebaliknya untuk tidak menjatuhkan pidana perampasan barang dalam hal terdakwa berhasil membuktikan harta bendanya sebagai harta benda yang sah (Chazawi 2006).

Secara eksplisit ketentuan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 2. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Jika diteliti norma Pasal 12 huruf (b) ayat (1) huruf (a) dan (b), maka isi rumusan ini mengandung arti sebagai berikut:

1. Rumusan huruf (a) berhubungan erat dengan Pasal 37. Artinya, ialah tentang apa yang dimaksud beban pembuktian menurut norma ayat (1) huruf (a) *in casu* ada pada terdakwa itu, objek penerapannya disebutkan dalam Pasal 37.
2. Sistem terbalik dalam Pasal 37 berlaku pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih.
3. Tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), beban pembuktian ada pada jaksa penuntut umum. Artinya, dengan sistem biasa, yakni beban pembuktiannya berada pada jaksa penuntut umum sesuai dengan KUHAP.
4. Unsur-unsur tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, yakni:
 - a) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
 - b) Menerima gratifikasi;
 - c) Berhubungan dengan jabatannya;
 - d) Berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- b. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Walaupun sudah jelas diatur mengenai dasar hukum tentang pembalikan beban pembuktian yang sekaligus menentukan juga macam dan syarat tindak pidana untuk dilakukan penerapan sistem pembuktian terbalik, akan tetapi masih belum jelas mengenai prosedur atau cara terdakwa dalam membuktikan dan syarat-syarat apa saja yang harus ada untuk dapat dinyatakan terdakwa berhasil membuktikan dan tidak berhasil membuktikan.

Mengenai cara bagaimana bekerjanya sistem pembalikan beban pembuktian *in casu*, cara terdakwa membuktikan “secara negatif” tidak melakukan korupsi suap

menerima gratifikasi, harus meneliti secara saksama bunyi Pasal 12 huruf (b) ayat (1) huruf (a), sebagai berikut: yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Dari bunyi rumusan yang demikian, dapatlah ditarik kesimpulan mengenai dua isi pengertian dari rumusan itu, ialah:

- a. Bahwa subyek hukum pegawai negeri atau penyelenggara telah menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih;
- b. Bahwa penerimaan itu bukan merupakan suap.

Berdasarkan logika hukum dari sistem pembalikan beban pembuktian, jaksa terbatas hanya mendakwakan saja pada terdakwa bahwa terdakwa telah menerima gratifikasi yang jumlahnya lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Tentu dasar membuat dakwaan yang demikian adalah fakta-fakta dalam Berita Acara Penyidikan bukanlah fakta final yang dapat digunakan sebagai bahan untuk membuktikan sebagaimana yang dimaksud dalam hukum pembuktian. Oleh karena itu upaya jaksa penuntut umum menetapkan adanya penerimaan gratifikasi yang jumlahnya lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di dalam surat dakwaan dari sudut ini tidak bisa dianggap sebagai pembuktian.

Jadi dalam praktik, jaksa penuntut umum yang wajib menentukan lebih dahulu adanya penerimaan gratifikasi dan nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, yang diuraikan dalam surat dakwaan. Jaksa penuntut umum tidak wajib membuktikan penerimaan itu benar-benar berupa tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, akan tetapi terdakwa yang wajib membuktikan sebaliknya bahwa penerimaan itu bukan berupa tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi. Sistem pembuktian ini seakan-akan menganut sistem pembalikan beban pembuktian murni, akan tetapi sebenarnya sistem pembuktian seperti ini dalam praktik dapat disebut sebagai pembuktian berimbang bersyarat yang bergantung pada syarat- syarat tertentu. Siapa yang memenuhi syarat, itulah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan.

Dengan begitu, kedudukan jaksa penuntut umum bukanlah sekedar bertugas mengusung perkara korupsi ke sidang saja, tetapi dalam sistem terbalik pun jaksa tetap harus mendapatkan fakta-fakta awal dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang telah dicatat dalam berita acara penyidikan. Dari fakta-fakta itu kemudian disusunlah surat dakwaan dan ditunjukkan kepada terdakwa dan dalam sidang terdakwa wajib untuk membuktikan ketidakbenaran dakwaan itu. Inilah dasar pijakan dari pembalikan beban pembuktian. Oleh karena itu banyak pengamat menyatakan bahwa tidaklah mungkin dalam praktiknya pembalikan beban pembuktian tidak dapat dilaksanakan secara murni. Dari dasar teoritis sekalipun hal ini juga tidak mungkin bisa diterapkan dalam sistem pembuktian yang telah dianut dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia.

Dengan demikian, apabila dalam dakwaan subsider dan atau lapis-lapis berikutnya selain Pasal 12 huruf (b) didakwakan juga mengenai harta bendanya yang diduga hasil korupsi atau ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini terdakwa wajib membuktikan bahwa kekayaannya seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, karena pada suap pasif selain suap menerima gratifikasi beban pembuktiannya dengan menggunakan sistem terbalik. Jaksa dan terdakwa sama-sama membuktikan tentang halalnya perolehan harta benda yang didakwakan. Maka, keadaan itu dapat digunakan oleh jaksa untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi *in casu* menerima suap.

Selain penerapan sistem pembuktian terbalik yang harus diterapkan pada kasus korupsi penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh mantan Bupati Sidoarjo tersebut, diperlukan pula sistem pembalikan beban pembuktian pada harta benda terdakwa yang belum didakwakan, mengenai sistem ini telah diatur di dalam Pasal 38 huruf (b) jo. Pasal 37 sebagai dasar hukum mengenai objek harta benda yang belum didakwakan yang harus dibuktikan dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik, berikut isi rumusan Pasal 38 huruf (b) :

- a. Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- b. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- c. Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
- d. Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- e. Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- f. Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Berdasarkan Pasal 38 huruf (b) di atas, maka pembalikan beban pembuktian dapat dilakukan terhadap harta kekayaan pelaku korupsi yang titik beratnya adalah pengembalian harta negara yang dikorupsi oleh pelaku dengan berbasis putusan. Jadi setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi wajib untuk membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum


didakwakan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda yang diperolehnya bukan karena tindak pidana korupsi, maka harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara (Ikhwan 2016).

Dari penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa memasukkan ketentuan mengenai objek harta benda yang belum didakwakan yang pembuktiannya dengan menggunakan sistem pembalikan beban pembuktian dan hanya berdasar pada latar belakang ekonomis dan kepraktisan belaka. Hal tersebut apabila dimasukkan ke dalam dakwaan. Maka dalam upaya pembuktiannya tidak menggunakan sistem pembalikan beban pembuktian, tetapi menggunakan sistem pembuktian semi terbalik menurut ketentuan Pasal 37 huruf (a). Apabila terdakwa tidak berhasil membuktikan tentang kekayaannya yang seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keadaan itu akan digunakan jaksa untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Apabila dicermati maka undang-undang tindak pidana korupsi menimbulkan problema salah satunya yakni, pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda terdakwa yang belum didakwakan (Pasal 38 huruf (b)) hanya dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana pokok (Pasal 37 huruf (a) Ayat 3) dan tidak dapat dijatuhkan terhadap gratifikasi sesuai ketentuan Pasal 12 huruf (b) Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20019. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa khusus terhadap gratifikasi Pasal 12 huruf (b) Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melakukan perampasan harta pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi (Abdullah and others 2011). Begitu juga sebaliknya terdakwa tidak dibebankan melakukan pembalikan beban pembuktian terhadap asal usul hartanya. Berikutnya, redaksional ketentuan Pasal 37 huruf (a)

Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi: “Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaan, maka keterangan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat 1 digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi (Lilik 2003).

Sistem pembalikan beban pembuktian merupakan pilihan yang sangat efektif dalam upaya percepatan penyelamatan kerugian keuangan negara dari tangan pelaku tindak pidana korupsi, karena negara dapat memiskinkan koruptor dengan cara merampas kembali aset-aset milik negara yang diperolehnya dari hasil korupsi melalui pembuktian terbalik. Namun dalam kenyataannya, di mana masih banyak



kasus korupsi tidak perlu melakukan pembuktian terbalik. Oleh karena itu, dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2011 dan Nomor 2 Tahun 2011, yang meliputi penggunaan metode pembuktian terbalik dalam mengefektifkan penegakan hukum (Hamrullah and others 2021). Menurut data yang dihimpun dari Indonesia Corruption Watch 2023. Sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 3.3 Tren Potensi Kerugian Keuangan Negara Periode Tahun 2016-2022

Sumber: Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus
Korupsi Tahun 2022

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa besarnya potensi nilai kerugian keuangan negara ini disebabkan oleh meningkatnya kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Hal ini juga menunjukkan betapa buruknya sistem pengelolaan keuangan negara baik oleh pemerintah, kementerian, maupun lembaga negara. Penyalahgunaan pengelolaan anggaran negara ini patut menjadi perhatian yang serius. Sebab, ketidaktepatan dalam pengelolaan keuangan baik di tingkat pusat maupun daerah akan sangat mempengaruhi arah pembangunan nasional, karena hal tersebut tindak pidana korupsi memiliki latar belakang kejahatan ekonomi yang dilakukan secara sistematis dan meluas akan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat (Diky Anandya 2023). Sehingga dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi diperlukan cara khusus antara lain dengan penerapan sistem pembalikan beban pembuktian.

Mengenai sistem pembalikan beban pembuktian ini juga sejalan dengan konvensi internasional yaitu United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) atau sering disebut sebagai Konvensi Anti Korupsi 2003. Ketentuan pembalikan beban pembuktian ini telah diatur dalam Pasal 31 ayat (8) yang berbunyi “Negara-negara peserta dapat mempertimbangkan kemungkinan untuk mensyaratkan bahwa seorang pelaku memperlihatkan asal-usul yang sah dari hasil-hasil kejahatan yang disangka atau kekayaan lain yang dikenai tanggung jawab terhadap perampasan, sepanjang persyaratan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasional mereka dengan sifat proses pengadilan dan proses lainnya.” Yang artinya bahwa sedapat mungkin negara peserta meletakkan beban pembuktian terdakwa apabila sudah ada pengaturan dalam konstitusi dan peraturan formal dalam suatu negara peserta, sejauh syarat konsisten dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasional, dan konsisten pula dengan sifat dari proses yudisial dan proses peradilan lainnya. Contoh pembalikan beban pembuktian sudah

ada di beberapa negara seperti di negara Irlandia dan Inggris. Pada dasarnya ketentuan ini bertujuan untuk pengembalian aset (*asset recovery*).

Berkaitan dengan sistem pembalikan beban pembuktian, adanya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi salah satu dasar pembuktian terhadap harta yang dimiliki penyelenggara negara atau pejabat publik yang menentukan apakah aset-aset yang dimiliki sesuai dengan pendapatan yang sah yang didapat pejabat publik tersebut. Pada dasarnya pejabat publik memiliki penghasilan yang berasal dari anggaran negara dan penghasilan tersebut diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku di antaranya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2019. Oleh karenanya aset maupun harta kekayaan dari penyelenggara negara atau pejabat publik dapat diukur kemudian di akumulasi yang mana di dalamnya mencakup gaji pokok, tunjangan serta pendapatan sah lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada saat estimasi pendapatan serta jumlah kekayaan riil yang dimiliki oleh penyelenggara negara tersebut ternyata melebihi batas wajar, maka hal ini akan menimbulkan spekulasi publik terkait adanya tindak pidana korupsi yang terjadi akibat penambahan harta kekayaan secara tidak sah (*illicit enrichment*) (Gabriela and others 2023). Dalam laporan tersebut akan dilihat apakah ada indikasi perbuatan *illicit enrichment* (kekayaan tidak wajar) karena melihat banyaknya penyelenggara negara mempunyai kekayaan yang melebihi logika pendapatan yang diterimanya selama ia menjadi pejabat publik. (Endraswari Mirah A.A 2016).

Negara Indonesia melalui Undang – Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa anti korupsi. Dalam ketentuan Pasal 20 UNCAC mengatur tentang perolehan harta kekayaan pejabat publik yang tidak wajar (*illicit enrichment*) yang membolehkan adanya perampasan aset terhadap harta terdakwa

yang diduga diperoleh berdasarkan tindak pidana korupsi. Pasal 20 UNCAC menyebutkan bahwa:

”Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she can not reasonably explain in relation to his or her lawful income.” Terjemahan bebas : “Berdasarkan konstitusi dan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, setiap negara pihak wajib mempertimbangkan untuk mengesahkan tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja, perbuatan memperkaya diri, dalam arti penambahan secara signifikan kekayaan pejabat publik yang tidak dapat secara wajar dijelaskannya dalam kaitannya dengan penghasilan yang sah.”

Dengan mengetahui diratifikasinya konvensi tersebut, namun hingga saat ini peraturan terkait *illicit enrichment* sendiri belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Padahal seharusnya dengan diratifikasinya UNCAC maka Indonesia semestinya membuat peraturan yang mengatur mengenai *illicit enrichment*. Adapun dengan diaturnya *illicit enrichment* ini bertujuan antara lain:

- a. Dengan adanya *illicit enrichment* akan memperkuat kedudukan undang-undang tindak pidana korupsi dan undang-undang tindak pidana pencucian uang yang terbatas pada pengejaran aset-aset korupsi;
- b. Mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat publik;
- c. Menguatkan fungsi LHKPN sehingga tidak hanya bersifat formalitas;
- d. Penggunaan *illicit enrichment* secara maksimal ini bertujuan memiskinkan koruptor karena penggunaan pembalikan beban pembuktian dimana terdakwa harus dapat membuktikan asal-usul kekayaan yang dimilikinya;
- e. Harta atau aset yang dimiliki terdakwa yang didaftarkan atas nama pihak ketiga tetap dianggap sebagai milik terdakwa selama dapat dibuktikan adanya peralihan aset tersebut;

- f. Adanya *illicit enrichment* akan mendorong orang taat membayar pajak karena apabila memiliki kekayaan secara sah namun tidak membayar pajak maka akan berpotensi disangka melakukan *illicit enrichment*.

Hakekat pemberantasan korupsi ini sejatinya bertujuan pemidanaan, namun tidak hanya menghukum tetapi juga untuk memperbaiki keadaan guna memberikan efek jera bagi pelaku serta pencegahan bagi orang yang belum melakukan yang berorientasi ke depan (*forward-looking*) sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*). Banyak sekali pengadilan memberikan vonis yang tidak memperbaiki keadaan yang sekaligus membuat pelaku jera dan pencegahan ke depan. Bahkan, banyak putusan kasus korupsi di pengadilan memberikan hukuman yang relatif rendah. Sebagaimana halnya seperti kasus putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT Sby mengenai tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi yang memutuskan penjatuhan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun.

Meski demikian, di dalam kasus putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT Sby yang merupakan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi ini dapat dikatakan bahwa gratifikasi dan *illicit enrichment* merupakan dua konsep yang berhubungan dengan praktik-praktik korupsi, tetapi memiliki perbedaan dalam konteks dan aspek hukum. Berikut adalah penjelasan singkat tentang perbedaan keduanya:

- a. *Illicit Enrichment* (Pengayaan yang Tidak Sah):

Berdasarkan definisi *illicit enrichment* mengacu pada peningkatan kekayaan seseorang yang tidak dapat dijelaskan atau tidak sesuai dengan penghasilan yang sah atau sumber daya yang sah. Apabila dilihat berdasarkan aspek hukum biasanya, ilegal untuk seseorang mengalami pengayaan yang tidak sah. Beberapa negara memiliki undang-undang khusus yang mengkriminalisasi praktik ini, dan ini dapat melibatkan pembuktian bahwa kekayaan seseorang tidak sesuai dengan penghasilan atau sumber daya yang sah.

- b. Gratifikasi (Suap):

Berdasarkan definisi gratifikasi merujuk pada pemberian hadiah atau keuntungan kepada pejabat atau individu tertentu dengan maksud mempengaruhi keputusan atau tindakan mereka. Apabila dilihat berdasarkan aspek hukum praktik suap umumnya dianggap ilegal di banyak yurisdiksi. Hukum anti-suap dan anti-korupsi dirancang untuk mencegah pemberian atau penerimaan hadiah, uang, atau keuntungan lainnya yang dapat memengaruhi integritas pejabat publik atau swasta.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *illicit enrichment* fokus pada peningkatan kekayaan yang tidak sah atau tidak dapat dijelaskan sedangkan gratifikasi lebih menekankan pada pemberian hadiah atau keuntungan untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan seseorang. Keduanya merupakan bentuk perilaku korupsi dan melanggar norma-norma etika dan hukum.

Rendahnya pemidanaan terhadap koruptor mulai dijawab dengan pendekatan “*follow the money*” dengan mengusulkan “pemiskinan koruptor” dalam rangka pemulihan kerugian negara (*aset recovery*). Pemulihan kerugian negara dapat dilakukan melalui jalur perdata (gugatan) dan jalur pidana. Jalur pidana bisa dilakukan dengan menghukum dulu pelakunya kemudian merampas asetnya (*conviction based asset forfeiture*) dan tanpa menghukum pelakunya (*non-conviction based*). Pendekatan pidana dapat menggunakan UU Pencucian Uang dan UU lain seperti UU Korupsi dan UU tentang Memperkaya Diri Secara Tidak Sah (*Illicit Enrichment*).

Menurut estimasi Global Financial Integrity, negara berkembang kehilangan dana sebesar antara USD723 miliar dan USD844 miliar rata-rata per-tahun melalui aliran uang tidak sah, separuh dari jumlah itu berasal dari korupsi dan kegiatan memperkaya diri secara tidak sah yang dilakukan pejabat publik. Pada waktu Indonesia menjalani penilaian dalam menerapkan United Convention Against Corruption (UNCAC) Tim Penilai (assessor) dari United Kingdom dan Uzbekistan menyarankan agar Indonesia memiliki ketentuan tentang *illicit enrichment*. Guna memberantas tindak pidana korupsi yang meluas dan

masif, maka pemidanaan terhadap pelaku korupsi mesti menindak, memperbaiki dan mencegah agar tidak berulang. Mekanisme yang relevan untuk itu adalah negara membuat instrumen hukum guna memastikan tujuan pemidanaan tersebut bisa terlaksana. Dalam instrumen yang akan diatur, negara harus tetap menghormati nilai, prinsip, asas dan norma hukum yang telah ada sebagai suatu pedoman pembuatan hukum. Di Indonesia ini diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Pengaturan *illicit enrichment* di Indonesia, merupakan salah satu mandat dalam UNCAC akibat pengaruh prinsip *Jus Cogen*. Prinsip ini mensyaratkan negara peserta untuk menyediakan sarana untuk memperbaiki sistem hukum nasional dalam upaya pemberantasan korupsi agar aset yang telah terampas dapat kembali. Pengaturan *Illicit Enrichment* mesti mempertimbangkan strategi *follow the money*. Konsekuensinya adalah bentuk beban pembuktian pada saat seseorang diduga mempunyai kekayaan yang tidak wajar dan sah. Pelaksanaan teori pembuktian sangat bergantung dengan aliran hukum yang dianutnya (*Anglo Saxon* dan *Eropa continental*) dan beban pembuktiannya. Dalam teorinya, sistem pembuktian terdiri dari *conviction-in time* yang menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. *Conviction raisonee* adalah “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”.

Pembuktian menurut hukum positif adalah untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak bersalah harus tunduk terhadap undang-undang. Sistem ini sangat berbeda dengan sistem pembuktian *conviction-in time* dan *conviction-raisonee*. Dalam sistem ini tidak ada tempat bagi “keyakinan hakim”. Seseorang dinyatakan bersalah jika proses pembuktian dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah menunjukkan bahwa terdakwa bersalah. Proses pembuktian serta alat bukti yang diajukan diatur secara tegas dalam undang-undang. Sistem teori pembuktian berdasarkan undang-undang

secara positif, berdasarkan keyakinan hakim saja, berdasarkan keyakinan hakim yang didukung oleh alasan yang logis, dan berdasarkan undang-undang negatif. Sementara, beban pembuktian dalam perspektif hukum pidana dapat dibagi menjadi tiga, yaitu beban pembuktian umum pada Penuntut Umum, pembalikan beban pembuktian (*Shifting Burden of Proof*), dan beban pembuktian berimbang.

Dalam sistem hukum di Indonesia, pengaturan tentang beban pembuktian masih sangat konvensional dengan pendekatan legisme yang terkadang tidak pro terhadap pemberantasan korupsi. Dalam peraturan acara pidana di Indonesia, terdapat ketidakjelasan perumusan norma pembalikan beban pembuktian. Di satu sisi beban pembuktian pada penuntut umum berdasarkan Pasal 66 KUHAP yang isinya “Terdakwa tidak dikenakan beban pembuktian” dan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 “Terdakwa memiliki hak untuk membuktikan dalam sidang pengadilan” yang memberikan ruang pembuktian terbalik.

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah dikualifikasikan sebagai *extraordinary* yang menghadapi banyak kendala. Hal ini disebabkan karena persoalannya rumit, sulitnya menemukan bukti dan adanya kekuatan yang justru menghalangi pembersihan itu, maka pembuktian di pengadilan harus menggunakan pendekatan *extraordinary* juga. Pembalikan beban pembuktian (*Shifting burden of proff*) menjadi pilihan yang logis saat ini. Meski dalam ketentuan hukum di Indonesia terjadi dualisme pengaturan tentang pembuktian antara pasal 66 KUHAP dengan Pasal 31 ayat (1). UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus menjadi sandaran formal menggunakan pembuktian terbalik di Indonesia berdasarkan asas hukum *lex specialis derogate lex generalis* (hukum yang lebih khusus melumpuhkan hukum yang umum) dan juga asas *lex priory derogate postoriory* (hukum yang baru melumpuhkan hukum yang lama). Kedua Peraturan Perundang-undangan ini secara tegas mengatur penerapan asas pembuktian terbalik itu walaupun berbeda alasan yang mendasarinya dan penerapannya pada persidangan.

Dengan demikian, melihat tujuan diaturnya *illicit enrichment* dan berbagai penjelasan di atas maka dapat dilihat secara nyata urgensi *illicit enrichment* sendiri dalam rangka memberantas korupsi juga pencucian uang. Apalagi dengan penggunaan sistem pembuktian terbalik (*reversal burden of proof*) kepada terdakwa dalam hal terdakwa tidak dapat melakukan pembuktian terhadap asal – usul harta kekayaannya, maka harta tersebut akan dirampas oleh negara. Hal ini berarti bahwa dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi pendekatan yang digunakan adalah tidak hanya menjadikan orang atau pelaku tindak pidana sebagai target, melainkan juga pengembalian aset – aset hasil tindak pidana korupsi tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme mewajibkan bagi setiap penyelenggara negara bersedia untuk diperiksa kekayaan sebelum, selama dan setelah menjabat, dan mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan sesudah menjabat. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 huruf (a) Undang – Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatur kewenangan yang dimiliki oleh KPK dalam melaksanakan langkah atau upaya pencegahan untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dengan adanya ketentuan tersebut dapat menjadi dasar berlaku efektifnya pengaturan terkait *illicit enrichment* yakni melalui kewajiban dari setiap penyelenggara negara untuk wajib melaporkan harta kekayaannya (Endraswari Mirah A.A 2016).

Mengingat begitu pentingnya perumusan delik *illicit enrichment* ke dalam hukum nasional Indonesia ini digunakan untuk pencegahan agar pejabat publik tidak melakukan tindak pidana korupsi, terlebih lagi apabila dilihat dari hasil putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT Sby, yang menetapkan penjatuhan pidana penjara yang ringan, padahal terdakwa merupakan pejabat publik yang harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Selain itu, apabila dilihat dari kondisi

sosial ekonomi terdakwa terbilang memiliki kekayaan yang tidak wajar bahkan setelah terdakwa menjabat sebagai Bupati Sidoarjo periode kedua di tahun pertamanya hasil kekayaannya cenderung meningkat. Hal ini sebagaimana dikutip pada laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang pada tahun sebelumnya jumlah total kekayaan terdakwa sebesar Rp.54.841.642.970, meningkat sebesar 5,6 Milyar di tahun 2019 sebesar Rp.60.465.050.509. Semestinya, para penegak hukum yang turut andil dalam proses penyelidikan, penyidikan dalam kasus ini patut untuk mencurigai sumber kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa.

Halaman ini sengaja dikosongkan